

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Subtansi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal, yaitu:

- a. Istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa sebagaimana diatur UUD 1945, pasal 18 dan Penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritorir Negara Indonesia serta bukti - bukti autentik/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan Pendidikan Nasional & Kebudayaan Indonesia;
- b. Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahannya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kasultanan & Paku alaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945);
- c. Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan Sultan dan Adipati yang bertahta tetap dalam

kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan & Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah direvisi beberapa kali, yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 dan terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2012 oleh Dr., H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia.

Secara administratif, Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota dengan luas wilayah 3.178 KM², yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung kidul dan Kota Yogyakarta, dengan 78 kecamatan, 392 desa dan 46 kelurahan dengan pembagian wilayah 17 kecamatan dan 86 desa berada di Kabupaten Sleman, 14 kecamatan dan 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, 17 kecamatan dan 75 desa berada di Kabupaten Bantul, 18 kecamatan dan 144 desa berada di Kabupaten Gunung Kidul serta 12 kecamatan dan 87 desa serta 1 kelurahan di Kabupaten Kulon Progo. Dari sisi kepadatan penduduk per kilometer persegi, pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.206 jiwa per kilometer persegi. Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah kota Yogyakarta dengan kepadatan 13.290 penduduk per kilometer persegi. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Gunung Kidul dengan kepadatan 500 penduduk per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2010 s/d 2019 adalah 1,18 % dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Bantul, yakni berkisar 1,24 % dan laju pertumbuhan terendah di Kabupaten

Gunung Kidul. Kemudian dari tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada februari 2020 sebesar 3,38 % dari total Angkatan kerja yang jumlahnya mencapai 2,161 juta orang. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) tersebut meningkat dibandingkan februari tahun 2019 sebesar 2,86 %, sedangkan persentase penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2020 sebesar 12,28 %, naik menjadi 0,58 % sejak 2019. Prosentase penduduk miskin tersebut berada diatas rata-rata nasional yaitu 9,78 % (Chryshna, 2020).

Dari aspek budaya, masyarakat Yogyakarta sangat memegang teguh adat istiadat dan budaya, hal tersebut ditunjukkan dengan setia, tunduk dan patuh pada kebijakan Sultan, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan salah satu ciri khas budaya tersebut adalah budaya toleransi dan saling menghargai antar sesama, ini menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai *city of tolerance* yang ramah, nyaman bagi siapa saja yang datang ke Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal dengan keterbukaannya terhadap segala bentuk perbedaan, termasuk segala bentuk paham dan aliran pemikiran yang berkembang. Kemajemukan kondisi sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini justru menjadi titik rawan terkait upaya-upaya dalam penyebaran paham radikalisme guna memecahbelah persatuan dan disintegrasi anak bangsa, dan dilakukan dengan cara-cara yang semakin modern (Seskoal, 2019).

Untuk itu mengapa Peneliti tertarik melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan *background* Peneliti yang saat ini sedang menuntut ilmu di Universitas Pertahanan Indonesia pada prodi Strategi Perang Semesta, Peneliti ingin menggali lebih dalam lagi, apakah Komando Resor Militer 072/Pamungkas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan dalam mendukung tugas pokok Kodam IV/Dpn di seluruh wilayah territorial yang menjadi tanggungjawabnya? terutama guna

menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam upaya menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme dan mendukung upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan kondusif maka penting kiranya untuk membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan yang bersinergi. Deskripsi tentang profil Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian ini memiliki makna yang sangat penting untuk mengupas lebih dalam pembahasan terkait ancaman radikalisme dan upaya-upaya dalam menghadapinya dilihat dari perspektif kesemestaan dan sinergitas/kerjasama yang terintegrasi, komprehensif dari setiap komponen bangsa di kewilayahan. Sehingga temuan dalam penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian.

4.1.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tugas Komando Resor Militer Tipe A disebutkan Korem tipe A adalah eselon pelaksana ditingkat Kodam yang berkedudukan langsung dibawah Pangdam. Korem 072/PMK adalah Korem tipe A yang berkedudukan langsung dibawah Pangdam IV Diponegoro, dengan tugas pokok menyelenggarakan pertempuran dan pembinaan territorial dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam IV/Diponegoro, dan untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Korem 072/PMK menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Tugas (melaksanakan Fungsi Utama).
 - 1) Pertempuran. Menyelenggarakan operasi matra darat yang dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP)

dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bersifat tempur dan non tempur.

2) Pembinaan Teritorial. Menyelenggarakan segala kegiatan baik secara berdiri sendiri atau bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan, yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI.

b. Tugas (melaksanakan Fungsi Organik Militer).

Menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, dan perencanaan dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 072/PMK.

1) Intelijen. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penyelidikan dan pengamanan dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 072/PMK.

2) Operasi. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan operasi, latihan, dan kesiapan satuan dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 072/PMK.

3) Personel. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penggunaan, perawatan, dan pemisahan personel dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 072/PMK.

4) Logistik. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pembekalan pemeliharaan, administrasi logistik serta penatausahaan dan pengurusan BMN dalam rangka

mendukung tugas pokok Korem 072/PMK.

5) Teritorial. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pembinaan teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 072/PMK.

6) Perencanaan. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perumusan rencana, pelaksanaan, serta pengendalian program dan anggaran dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 072/PMK.

Adapun struktur Organisasi Korem 072/PMK adalah sebagai berikut:




Bagan 4.1 Struktur Organisasi Korem 072//Pamungkas D.I.Y

Sumber: Korem 072/PMK (2021).

Dalam mengamankan luas wilayah teritorial yang menjadi tanggung jawab Korem 072/PMK, Komandan Korem dibantu oleh beberapa Kodim yang tersebar di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan

sekitarnya, diantaranya, yaitu: Kodim 0705/Magelang, Kodim 0706/Temanggung, Kodim 0707/Wonosobo, Kodim 0708/Purworejo, Kodim 0709/Kebumen, Kodim 0729/Bantul, Kodim 0730/Gunung Kidul, Kodim 0731/Kulon Progo, Kodim 0732/Sleman, Kodim 0734/Yogyakarta dan Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista. Sedangkan susunan Struktur Organisasi Kodim dapat digambarkan sebagai berikut:




Bagan 4.2 Struktur Organisasi Komando Distrik Militer/Kodim

Sumber: Korem 072/PMK (2021).

Sedangkan dibawah garis komando langsung Komandan Kodim, Komandan Kodim membawahi Dan Unit Intel dan Komandan Rayon Militer, dimana Komandan Rayon Militer ini membawahi para Bintara Pembina Desa (Babinsa). Peran Babinsa dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat teritorial di kewilayahan sangat vital, dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan sepenuh hati dalam pengabdianya sebagai prajurit, karena akan memberikan dampak yang sangat mempengaruhi kondisi kehidupan sosial bermasyarakat, khususnya di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun susunan

struktur organisasi Komando Rayon Militer dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 4.3 Susunan Struktur Organisasi Koramil

Sumber: Korem 072/PMK (2021).

Dengan gelar kekuatan Komando Resor Militer 072/PMK di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya ini tentunya menuntut kemampuan seluruh prajurit Korem 072/PMK beserta jajarannya untuk memahami bagaimana penerapan fungsi territorial yang baik dan benar.

Dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/1069/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 telah dijelaskan dalam buku petunjuk induk tentang territorial, bahwa obyek dalam penyelenggaraan pembinaan territorial TNI AD meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial menjadi kekuatan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka pertahanan negara, yang dilaksanakan dengan metode: Pertama, komunikasi sosial (komsos) yaitu cara pendekatan kepada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan keeratn hubungan emosional guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang dapat menimbulkan keinginan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi pada kepentingan bidang

pertahanan. Kedua, Bhakti TNI, yaitu program kegiatan untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan atau inisiatif sendiri yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait seperti kegiatan TMMD, Karbak, Baksos atau penanggulangan bencana. Ketiga, pembinaan ketahanan wilayah yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan komponen bangsa lainnya guna pencapaian tugas pokok TNI AD. Keberhasilan pembinaan territorial ini sangat ditentukan oleh efektifitas pembinaan yang telah dilakukan, sehingga mampu menjawab dinamika yang terjadi setiap saat di kewilayahan, dimana satuan komando wilayah dan satuan non komando wilayah bekerjasama sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan yang diselenggarakan melalui prosedur yang berjenjang mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat satuan.


Dengan masifnya penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini, menjadi indikator bahwa menurunnya nasionalisme dan rasa cinta tanah air masyarakat Yogyakarta tidak terlepas dari peran dan fungsi territorial, sehingga membangun kesiapan pertahanan yang berbasis kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu kebutuhan, terutama dalam menyekat dan menangkal terjadinya penyebaran paham radikalisme. Untuk itulah objek dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Korem 072/PMK dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.2 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena tergolong Polda Tipe A maka dipimpin oleh seorang

kepala kepolisian daerah berpangkat bintang dua atau inspektur jenderal polisi. Wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 1 Kota dan 4 Kabupaten, yaitu: Kepolisian Resort Kota, Kepolisian Resor Sleman, Kepolisian Resor Bantul, Kepolisian Resor Gunung Kidul dan Kepolisian Resor Kulon Progo.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh Wakil Kapolda berpangkat bintang satu dan beberapa staf sesuai bidang penugasannya, dan sebagai gambaran, struktur organisasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 4.4 STRUKTUR ORGANISASI POLDA D.I. YOGYAKARTA

Sumber: Polda D.I Yogyakarta (2021).


Peneliti memilih Kepolisian Daerah sebagai salah satu obyek penelitian untuk mengetahui hubungan kerjasama yang terjalin dengan Korem 072/PMK khususnya terkait upaya mencegah penyebaran paham radikalisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.3 Pangkalan TNI Angkatan Laut Daerah Istimewa Yogyakarta

Pangkalan TNI Angkatan Laut Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lanal Yogyakarta, adalah salah satu Pangkalan TNI Angkatan Laut dengan katagori “Khusus” dan dibawah pembinaan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V Surabaya. Pangkalan TNI Angkatan Laut Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya bernama Detasemen Angkatan Laut (Denal), namun sejak tanggal 15 Desember 2007 Pemimpin TNI Angkatan Laut telah menaikkan statusnya menjadi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal). Sebagai bagian dari rantai komando Pangkalan TNI Angkatan Laut V Surabaya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah kerja yang meliputi empat (4) Kabupaten dan satu (1) Kotamadya di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta meliputi sebagian wilayah kabupaten Magelang selatan, Solo, Boyolali, Sragen dan Wonogiri. Panjang pantainya mencapai 104 Km dan ini merupakan tantangan sendiri bagi prajurit Lanal Yogya dalam melaksanakan tugas pengamanan laut.

Pangkalan TNI Angkatan Laut Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas pokok utama dalam menyelenggarakan dukungan tempur, dukungan logistik, dukungan administrasi maupun dukungan khusus bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan operasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi maritim dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sendiri maupun sarana prasarana instansi terkait di wilayah kerja Lanal Yogyakarta. Dalam mendukung tugas pokoknya tersebut Pangkalan TNI Angkatan Laut Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu beberapa Pos TNI Angkatan Laut (Posal) yang tergelar di beberapa wilayah Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Sadeng yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, kemudian Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Samas di wilayah Kabupaten Bantul dan Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Karangwuni serta Pos Pengamat Congot di Kabupaten Kulon Progo. Adapun susunan Struktur Bagan Organisasi Pangkalan TNI Angkatan

Laut Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:



Bagan 4.5 Struktur Organisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut D.I.Y

Sumber: Staf Operasi Pangkalan TNI Angkatan Laut D.I Yogyakarta

Peneliti memilih Pangkalan TNI Angkatan Laut Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian dikarenakan ingin mengetahui bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara Komando Resor Militer 072/PMK dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta dalam berkontribusi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan kondusif di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, terutama kerjasama dalam menangkal masifnya ancaman penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian akan dapat mengukur bagaimana hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

4.1.4 Badan Intelejen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Intelijen Negara di daerah adalah unit struktural BIN di wilayah provinsi, yang merupakan koordinator dalam penyelenggaraan Intelijen Negara di daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam penyelenggaraan koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Binda dengan membentuk Kominda (Koordinasi Intelijen Daerah). Adapun keanggotaan Kominda terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala BIN
- b. Anggota : 1) Pimpinan Intelijen Tentara Nasional Indonesia di daerah
2) Pimpinan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
3) Pimpinan Intelijen Kejaksaan di daerah
4) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik: dan
5) Pimpinan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di daerah

Koordinasi Intelijen Negara di daerah ini dilaksanakan secara berkala, sedikitnya dilaksanakan satu (1) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Rapat dalam Kominda ini dipimpin oleh Kepala Binda dan dihadiri oleh pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah. Adapun pembahasan dalam rapat yang dilaksanakan Binda antara lain membahas dan menetapkan:

- a. Permasalahan strategis yang sangat memengaruhi keamanan nasional.
- b. Permasalahan-permasalahan strategis pada tingkat regional maupun global.
- c. Permasalahan aktual, terkini yang mempengaruhi keamanan nasional atau wilayah.
- d. Bertukar informasi perkembangan situasi terkini.
- e. Harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan terutama

product-product intelejen.

- f. Merumuskan kegiatan dalam operasi Intelejen gabungan:
dan
- g. Rekomendasi terkait tindakan yang harus dilakukan.

Hasil rapat kemudian menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara Intelejen Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti sengaja memilih Badan Intelejen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian untuk mengetahui sejauhmana kontribusi dan kerjasama yang terjalin antara Binda dengan institusi lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bertukar informasi intelejen.

4.1.5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan dalam bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan berbagai

macam konflik sosial dan kewaspadaan sosial.


d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik serta kewaspadaan nasional.

e. Penyelenggaraan kesekretariatan

f. Penyusunan laporan pelaksanaan dari tugas badan: dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun struktur bagan organisasi dari Kesbangpol sebagai berikut:



Bagan 4.6 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol D.I.Y

Sumber: Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta (2021).

Peneliti memilih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, karena badan inilah yang paling berperan dalam upaya-upaya mencegah, menangkal dan membina masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari penyebaran paham radikalisme dan

konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Peneliti ingin juga ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kerjasama yang terjalin antara Komando Resor Militer 072/PMK dan Kesbangpol dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.6 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pertama di Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini memiliki delapan (8) fakultas dan Pascasarjana. Adapun visi dan misi UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut:

- a. **Visi:** Unggul dan Terkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban,
- b. **Misi:**
 - 1) Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam Pendidikan dan pengajaran.
 - 2) Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
 - 3) Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
 - 4) Membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PerguruanTinggi.

c. Tujuan:

- 1) Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkonektif.
- 2) Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
- 3). Menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.
- 4) Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkonektif.
- 5) Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

Peneliti memilih Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai objek penelitian karena Peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana upaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) dalam menyikapi masifnya penyebaran paham radikalisme yang ada di kampus. dan bagaimana sinergitas yang telah terjalin antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan institusi TNI dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Korem 072/PMK dalam memberikan “Pembinaan Kesadaran Bela Negara”, sebagai upaya bersama dalam mencegah masifnya penyebaran paham radikalisme di area kampus.

4.1.7 Profile Radikalisme

Berdasarkan data tertulis dari pemerintah Yogyakarta, disebutkan bahwa berbagai macam masalah sosial yang diakibatkan oleh sekelompok komunitas yang terpapar paham radikal dengan aliran radikal kanan atau kiri pada masyarakat Yogya adalah suatu bentuk protes dari

kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat lokal tertentu, yang beranggapan tidak kondusif dan mendukung kelompok sosial tertentu, dan mayoritas bermotif ekonomi, yang pada puncaknya adalah timbulnya protes-protes sosial warga kepada pemerintah. Secara umumnya tindakan radikal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih terkendali dan bersifat *sporadic*

Gerakan aksi unjuk rasa dari warga intoleran radikal di Daerah Istimewa Yogyakarta ini terbagi menjadi beberapa kelompok kecil yang memiliki kepentingan (*Interest Group*) namun belum bersifat *National Movement* (politik). Pada dasarnya kelompok-kelompok tersebut memiliki motif yang sama namun berbeda cara mengungkapkannya, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, akan berpotensi secara nyata menjadi eskalasi konflik, yaitu tindakan-tindakan radikal yang anarkis.(Pemda D.I.Y, 2018).

Sementara berdasarkan data dari Korem 072/PMK dikatakan selain ormas-ormas yang beraliran radikal kanan atau kiri, juga terdapat gerakan aksi unjuk rasa dari aktivis asal Papua, yang dalam aksinya mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), seperti: Aliansi Mahasiswa Pelajar asal Papua (AMP), Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) dimana kegiatan yang menonjol dari kelompok ini adalah melaksanakan seminar, diskusi, bedah buku dalam rangka menarik simpati untuk bentuk opini publik dan kegiatan lainnya yaitu, unjuk rasa menuntut penarikan TNI/Polri dari Papua, menolak Otsus di Papua dan menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, hampir mayoritas masyarakat Papua yang melakukan unjuk rasa dan berdemo ini adalah Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sekolah tinggi di beberapa Universitas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak menjadi pemicu disintegrasi anak bangsa dikemudian hari (Korem, 2021).

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses kegiatan yang paling penting dalam melaksanakan penelitian, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan data-data sesuai yang ingin diperoleh peneliti. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti mengambil data dari narasumber yang dapat memberikan data secara langsung melalui tatap muka dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis dalam panduan wawancara yang telah peneliti susun, maupun wawancara secara langsung melalui tatap muka dan *online* dengan menggunakan aplikasi *zoom* yang disediakan oleh lembaga, yang tentunya telah disesuaikan dengan rumusan masalah yang ingin diteliti.

Untuk proses pengumpulan data pada rumusan pertanyaan penelitian ke-1, peneliti akan melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi di Makorem 072/PMK, dengan narasumber Kasiops, Kasiintel dan Kasiter Korem 072/PMK. isi pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan teori yang akan digunakan Peneliti dalam menganalisis, yaitu teori Strategi dan teori Strategi Perang Semesta.

Kemudian proses pengumpulan data yang ke-2, terkait dengan hubungan kerjasama yang terjalin antara Korem 072/PMK dengan aparatur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui secara keseluruhan dari subyek dan obyek penelitian, maka peneliti juga akan melaksanakan penelitian di lingkungan subjek dan obyek penelitian ini berada, yaitu: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Lanal Yogyakarta, Bin Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesbangpol Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan perwakilan civitas akademi, (UIN Sunan Kalijaga) untuk pengkayaan data-data. Penelitian.

4.2.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam merencanakan desain sebuah strategi, dalam buku Strategi Pertahanan Negara telah dijelaskan bahwa dalam merumuskan sebuah strategi harus mengacu pada substansi dasar dari elemen-elemen sebuah strategi, yaitu: pertama tujuan yang ingin dicapai (*ends*), kemudian elemen kedua adalah sumber daya yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut (*means*), dan ketiga, adalah cara yang akan diambil dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia (*ways*) (Kemhan, 2019).

Kemudian dalam upaya membangun basis kesemestaan dalam penerapan strategi Korem 072/PMK, Peneliti berupaya memperoleh data apakah elemen-elemen dalam kesemestaan ini telah terbangun dalam strategi yang diterapkan Korem 072/PMK dalam mendukung tugas pokok Komando Daerah Militer IV/Diponegoro?

Berikutnya pada rumusan masalah ke-2, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana hubungan kerjasama yang telah terjalin antara Korem 072/PMK dengan institusi lainnya, khususnya dalam upaya pencegahan atau penangkalan penyebaran paham radikalisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Untuk itu peneliti akan mendeskripsikan satu persatu hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dimulai dari deskripsi rumusan masalah ke-1 dan rumusan masalah ke-2 yang berfokus pada institusi Korem 072/PMK, dengan informan inti Kasiintel, Kasiops, dan Kasiter selanjutnya deskripsi kerjasama pada rumusan masalah ke-2, adapun deskripsi dari hasil wawancara penelitian dengan para informan, adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Elemen Strategi pada Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Tujuan (*ends*)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kolonel Inf Aqsha Erlangga S.H., M.H. selaku Kasiintel Korem 072/PMK pada tanggal 23 Agustus 2021 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan gelar Operasi Militer Selain Perang Korem 072/PMK dalam menghadapi ancaman radikalisme sebagai berikut:

Menurut pendapat saya, Korem 072/PMK belum pernah melaksanakan gelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terutama berkaitan dengan menghadapi ancaman radikalisme, Namun secara mandiri dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme, apakah radikal kanan atau kiri, Korem 072/PMK selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, demikian dengan unsur-unsur satuan yang ada di kewilayahan, baik Kodim maupun Koramil selalu melaksanakan pembinaan bela negara dan cinta tanah air.

Terkait dengan gelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) lainnya, contohnya seperti sekarang ini, guna mendukung pemerintah menghadapi pandemi covid-19 dalam program serbuan vaksin di daerah-daerah, Korem 072/PMK beserta jajaran di kewilayahan dan instansi samping lainnya saling bekerjasama. Pada dasarnya dalam gelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Korem 072/PMK tetap melibatkan masyarakat, dengan sumberdaya yang ada termasuk dengan unsur satuan teritorial di wilayah kerjanya, tujuannya adalah tugas pokok dalam mendukung Pemerintah terlaksana dengan baik.

Dalam kesempatan wawancara di Korem 072/PMK, Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Kolonel Inf Mustakim, S.I.P., selaku Kasiops Korem 072/PMK, deskripsi wawancara dengan Kasiops Korem 072/PMK, sebagai berikut:

Saya selaku Kasiops Korem 072/PMK memang belum pernah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya dalam menghadapi ancaman radikalisme Islam, Saya sebetulnya tidak setuju dengan penyebutan radikalisme Islam, karena itu penggiringan opini tentang Islam, menurut saya kenapa tidak disebut radikal kanan atau kiri saja? Akan tetapi Korem 072/PMK selama ini tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan ancaman radikalisme, kita juga mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat bahkan kepolisian dan unsur forkopimda lainnya.

Untuk gelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP), kita sifatnya mendukung tugas pokok Kodam IV/Diponegoro, seperti kondisi saat ini, dengan serbuan vaksin. Korem 072/PMK dan jajarannya melaksanakan serbuan vaksin ke desa desa. Intinya mendukung program pemerintah, berarti tugas pokok Korem 072/PMK dalam mendukung tugas pokok Kodam IV/Diponegoro dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ditanya melibatkan masyarakat, sarana prasarana yang ada dan menggerakkan unsur satuan di kewilayahan, sebagai unsur pemukul, semua pasti kita libatkan.

Selanjutnya masih dengan pertanyaan penelitian yang sama, peneliti mendapatkan keterangan dari Kasiter Korem 072/PMK Letkol Inf Gempar Sebayang sebagai berikut:

Sampai dengan saat ini, Korem 072/PMK belum pernah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam menghadapi ancaman radikalisme di Yogyakarta, kalau bencana alam Korem pernah melaksanakan, tapi kalau sosialisasi terkait penangkalan ancaman radikalisme korem pernah melaksanakan dengan mengundang Forkopimda dan tokoh masyarakat, tokoh agama ke Markas Komando Korem 072/PMK, sedangkan untuk satuan di kewilayahan saya ikut menekankan agar dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang bahaya ancaman radikalisme.

Deskripsi hasil wawancara pertanyaan penelitian ke-1 dengan Kasiintel, Kasiops dan Kasiter Korem 072/PMK memberikan kesimpulan bahwa Korem 072/PMK belum pernah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terutama

dalam menghadapi ancaman radikalisme Islam, namun upaya dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu dilaksanakan Korem 072/PMK beserta unsur-unsur satuan di bawah jajarannya secara mandiri.

b. Sarana (*means*)

Wawancara pertanyaan penelitian ke-2, terkait dengan penggunaan sarana prasarana sebagai salah satu substansi pada rumusan strategi dalam gelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Korem 072/PMK, dijelaskan oleh Kasiintel Kolonel Inf Aqsha sebagai berikut:

Menurut Kasiintel, selama ini dalam melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Korem 072/PMK menggunakan semua fasilitas sarana prasarana yang dimiliki sendiri beserta jajarannya, dan didukung oleh semua fasilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta fasilitas dari masyarakat di kewilayahan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasiops dalam wawancara sebagai berikut:

Saya selaku Kasiops dalam melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang, seperti dalam penanganan bencana alam, kemudian seperti serbuan vaksin ke daerah-daerah, Korem 072/PMK selalu melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan dukungan sarana prasarana guna mobilisasi personel menuju lokasi terjadinya bencana atau lokasi serbuan vaksin, seperti kondisi saat ini. Selain fasilitas kendaraan, saya juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat meminjam fasilitas lainnya, seperti bantuan tenaga medis, rumah sakit daerah dll.

Berikutnya keterangan dari Kasiter Letkol Gempar Sebayang sebagai berikut:

Sarana prasarana yang digunakan Korem 072/PMK dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

mayoritas memberdayakan apa yang dimiliki Korem 072/PMK beserta jajaran dibawahnya, sekiranya terdapat kendala biasanya kami berkoordinasi dengan pihak Pemda untuk meminjam atau memanfaatkan aset yang dimiliki Pemda

Dari deskripsi wawancara pertanyaan penelitian ke-2 terkait penggunaan sarana prasarana dalam mendukung tugas-tugas Korem 072/PMK, dapat disimpulkan bahwa, Korem 072/PMK selain menggunakan fasilitas yang dimiliki juga memanfaatkan aset lain yang difasilitasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Cara (ways)

Wawancara pertanyaan penelitian ke-3, yaitu dihadapkan kepada dinamika tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis, bagaimanakah cara yang ditempuh Korem 072/PMK dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugasnya di kewilayahan terutama dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta? Pertanyaan tersebut dijawab Kasiintel Korem 072/PMK sebaga berikut:

Menurut saya, memang benar saat ini tantangan penugasan semakin kompleks, apalagi dihadapkan dengan ancaman ideologi. Sebagai orang intel saya berupaya meningkatkan kemampuan anak buah saya dalam melaksanakan tugasnya, tugas orang intel diantaranya litpamgal, Mereka harus mampu melakukan litpamgal dengan baik, memberikan informasi yang A-1, mendeteksi adanya gejala kondisi sosial di wilayah, supaya bisa kita cegah sedini mungkin.

Kalau masalah penyebaran paham radikalisme, Korem 072/PMK secara periodik melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, tidak hanya di Markas Komando Korem 072/PMK, kita juga memerintahkan satuan

di jajaran Korem 072/PMK untuk melakukan pembinaan-pembinaan di wilayah guna meningkatkan nasionalisme dan semangat bela negara, seperti kegiatan sinau Pancasila, sinau Bhineka Tunggal Ika, dan memberikan materi wawasan kebangsaan.

Kemudian pertanyaan penelitian ke-3 ini peneliti tanyakan juga kepada Kasiops Korem 072/PMK, dan dijelaskan sebagai berikut:

Saya sangat setuju kalau dikatakan bahwa medan tugas saat ini semakin kompleks dan semakin bervariasi, contohnya seperti menghadapi pandemi covid-19 ini, tetapi semua bisa dilaksanakan dengan baik dengan adanya kerjasama di lapangan. Menurut saya untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis ini, Korem 072/PMK harus menyiapkan kemampuan sumber daya manusianya, meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman non militer, entah bencana alam, covid-19 atau ancaman paham radikalisme.

Untuk menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme, saya sudah memberikan penekanan kepada satuan territorial di wilayah masing-masing untuk senantiasa melakukan pembinaan, pendekatan dengan tokoh masyarakat dan agama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, tentang rasa cinta kepada tanah air, bela negara dengan memanfaatkan anggaran dari Komsos dan Baksos yang telah diberikan. Menurut saya demikian cara yang dilakukan Korem 072/PMK dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam menghadapi penyebaran paham radikalisme saat ini. Kita hanya melaksanakan sebatas pencegahan saja, kalo nanti terindikasi sampai terjadi tindakan radikal dan membuat keresahan di masyarakat, kemungkinan Densus 88 yang akan ambil alih dari Polda.

Kemudian Hasil wawancara pertanyaan penelitian kepada Kasiter didapat keterangan sebagai berikut:

Saya selaku Kasiter tentunya memberikan penekanan kepada satuan territorial di jajaran Korem 072/PMK untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gelagat yang mencurigakan dari masyarakat ataupun pendatang baru di

kewilayahan, kemudian memerintahkan agar seluruh satuan territorial melaksanakan pembinaan, penyekatan, penggalangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dan tetap memberikan pembinaan tentang kesadaran bela negara, sosialisasi sinau Pancasila dll.

Dari deskripsi wawancara pertanyaan penelitian ke-3 terkait cara (*ways*), yang merupakan salah satu substansi dasar pada strategi Korem 072/PMK dalam mencapai keberhasilan tugas-tugasnya khususnya dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dilakukan dengan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya (prajuritnya), baik dalam penanganan bencana alam, covid-19 maupun pencegahan penyebaran paham radikalisme di wilayah kerjanya. Terkait dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam menghadapi ancaman radikalisme, secara internal Korem 072/PMK telah melaksanakan pembinaan-pembinaan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pemberian materi-materi terkait wawasan nusantara, bela negara dan sinau Pancasila.

Dari penjelasan Kasiintel, Kasiops dan Kasiter dalam wawancara pertanyaan penelitian 1 s/d 3 diatas dan observasi di lapangan serta dokumen Analisa Daerah Operasi (ADO) yang diberikan kepada peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Korem 072/PMK sebagai bagian dari sub kompartemen strategis Kodam IV/Diponegoro beserta jajarannya, telah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, dalam memberikan bantuan operasi kemanusiaan maupun bantuan sosial lainnya akibat bencana alam di Yogyakarta. Tentunya hal ini dilakukan Korem 072/PMK atas petunjuk pemimpin dan sesuai prosedur tetap dalam operasi bantuan, pada Operasi nonmiliter. Dalam buku pertahanan Indonesia telah dijelaskan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter, negara akan menempatkan Kementerian/Lembaga diluar bidang pertahanan untuk mengambil alih sebagai unsur utama yang didukung oleh unsur-unsur lainnya termasuk Pemda (Kemhan, 2015).

Sedangkan dalam menghadapi ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, Korem 072/PMK juga telah melakukan langkah-langkah preventif dengan melaksanakan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat Yogyakarta dengan memberikan sosialisasi Wawasan Kebangsaan, program Sinau Pancasila dan Bela Negara guna membangkitkan kembali cinta kepada tanah air dan meningkatkan kesadaran berbangsa para generasi muda pada wilayah kerja Korem 072/PMK. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan nantinya akan dapat mencegah penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.1.2 Elemen Kesemestaan pada Strategi Korem 072/PMK guna Menangkal Ancaman Radikalisme

a. Kerakyatan

Wawancara pertanyaan penelitian ke-4, bagaimanakah dukungan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membantu Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan Korem 072/PMK? Pertanyaan ini kemudian dijawab Kasiintel Korem 072/PMK sebagai berikut:

Dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, saya rasa masyarakat Yogyakarta bukanlah masyarakat yang sulit untuk diajak bekerjasama, terutama berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan bersama, contohnya pada saat penanganan bencana alam. Mereka saling bahu membahu dan mengikuti apa yang menjadi prosedur dalam penanganan bencana.

Korem 072/PMK sebagai unsur yang berdinam di kewilayahan, harus dekat dengan masyarakat, untuk itulah pembinaan, penggalangan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting, apalagi saya orang intel, darimana saya dapat informasi kalo tidak dekat dengan masyarakat. Intinya masyarakat Yogyakarta selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di lapangan.

Dengan pertanyaan yang sama, Kasiops Korem 072/PMK memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut pengalaman saya selaku Kasiops Korem 072/PMK, selama melaksanakan kegiatan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta sangat mendukung dalam setiap kegiatan. Contohnya Seperti kondisi serbuan vaksin Covid-19 saat ini, masyarakat sangat antusias membantu unsur satuan di setiap wilayah. Intinya pembinaan kepada masyarakat sebagai unsur kewilayahan merupakan hal yang paling penting.

Kemudian hasil wawancara kepada Kasiter didapat keterangan sebagai berikut:

Menurut saya selaku Kasiter, masyarakat Yogyakarta ini bisa dikatakan masyarakat yang santun, sangat menghargai orang, disitulah fungsi territorial dalam menjalankan tugasnya di kewilayahan, merangkul masyarakat, membina, menggalang dan juga membantu kesulitan masyarakat di kewilayahan dengan kegiatan TMMD, Bakti Sosial dll, sehingga ketika kita membutuhkan dukungan masyarakat Yogyakarta dalam melaksanakan OMSP atau kegiatan lainnya, masyarakat dengan senang hati akan memberikan dukungan dengan sepenuh hati.

Dari hasil deskripsi wawancara pertanyaan penelitian ke-4 dapat disimpulkan, bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya adalah masyarakat yang dapat diajak bekerjasama. Sehingga upaya-upaya pembinaan dalam meraih simpati dan hati rakyat di kewilayahan menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas-tugas Korem 072/PMK, sehingga kedepan rakyat atau masyarakat Yogyakarta akan lebih mudah diajak bekerjasama dalam rangka mobilisasi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kesemestaan

Wawancara pertanyaan penelitian ke-5, aset sumber daya

nasional apa saja yang dapat dijadikan sarana prasarana Korem 072/PMK dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)?

Dari hasil wawancara pertanyaan kelima dengan Kasiintel didapat keterangan sebagai berikut:

Menurut saya untuk mendukung tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Korem 072/PMK, pertama Korem 072/PMK akan menginventarisir fasilitas yang dimiliki terlebih dahulu, termasuk satuan jajarannya. Namun apabila dalam kondisi tidak memungkinkan karena kondisi teknis dan jumlah, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan pertanyaan yang sama, Kasiops Korem 072/PMK memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), menurut Kasiops, selama ini Korem 072/PMK tidak memiliki kesulitan dalam memenuhi sarana prasarana yang ada. Kalaupun ada kekurangan dan kendala terkait sarana dan prasarana, saya tinggal koordinasikan dengan pihak Pemerintah Daerah atau unsur satuan samping lainnya, seperti Polda dan instansi lainnya. Kita sebagai salah satu unsur di kewilayahan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasiter sebagai berikut:

Aset yang dimiliki oleh Korem 072/PMK selain kendaraan, aset sumber daya alam dan buatan yang dimiliki di satuan teritorial akan dimanfaatkan Korem 072/PMK dalam melaksanakan tugas-tugasnya guna mendukung tugas pokok Kodam IV/Diponegoro, khususnya dalam pelaksanaan Operasi, baik Operasi Militer Perang atau Operasi Militer Selain Perang, kalau ternyata masih membutuhkan aset nasional milik negara, kita akan adakan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari deskripsi wawancara pertanyaan penelitian ke-5 dapat disimpulkan, bahwa dalam melaksanakan tugas Operasi Militer

Selain Perang (OMSP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Korem 072/PMK tidak mengalami kesulitan berarti terkait dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugasnya. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini, dapat mengatasi kesulitan Korem 072/PMK guna mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya di kewilayahan.

c. Kewilayahan

Wawancara pertanyaan penelitian ke-6, cara apa yang digunakan satuan territorial dibawah jajaran Korem 072/PMK dalam mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan Korem 072/PMK? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Kasiintel Korem 072/PMK sebagai berikut:

Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebagai orang intel saya akan memanfaatkan kemampuan anak buah untuk melakukan penggalangan, khususnya satuan di kewilayahan seperti Kodim, Koramil dan bila perlu Babinsa di desa-desa. Mereka inilah yang menjadi mata dan telinga kita di Korem 072/PMK. Kita monitor juga apabila ada gejala kondisi sosial di kewilayahan yang menjadi tanggungjawab Korem 072/PMK. itulah pentingnya penggalangan pada masyarakat. Penggalangan yang kita lakukan bukan hanya duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol, tapi bagaimana pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda yang ada di daerah itu.

Dengan pertanyaan yang sama, Kasiops Korem 072/PMK dalam wawancara memberikan penjelasan sebagai berikut:

Selaku Kasiops, saya selalu menekankan kepada unsur-unsur territorial di jajaran Korem 072/PMK untuk selalu melaksanakan pembinaan-pembinaan di kewilayahan, manfaatkan dana Baksos dan Komsos untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengambil hati rakyat, bangun sekolahan, perbaikan jalan dan laksanakan sosialisasi terkait Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan wawasan kebangsaan.

Korem 072/PMK juga memerintahkan kepada setiap unsur territorial dibawah garis Komandonya, seperti Kodim, Koramil termasuk Babinsa untuk melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan mau meluangkan waktunya untuk melakukan pembinaan kepada generasi muda dengan mensosialisasikan tentang bahaya narkoba, termasuk ancaman radikalisme

Kemudian hasil wawancara penelitian dengan Kasiter, didapat keterangan sebagai berikut:

Saya rasa tadi sudah saya sampaikan, fungsi dan tugas satuan territorial adalah bagaimana membina wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Menggalang, membantu dan memberikan penyuluhan, pembinaan kesadaran bela negara dan mendidik para generasi muda di kewilayahan untuk membangkitkan cinta tanah air dan kesadaran berbangsa adalah bagian yang tak terpisahkan.

Dari deskripsi wawancara pertanyaan penelitian ke-6 dapat disimpulkan, bahwa Korem 072/PMK beserta jajarannya telah melaksanakan pembinaan di kewilayahan dengan melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga melaksanakan pembinaan kepada masyarakat setempat dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Narkoba, termasuk sosialisasi tentang ancaman radikalisme. Dengan pola pembinaan territorial yang telah dilaksanakan Korem 072/PMK beserta jajarannya tersebut akan memberikan beberapa keuntungan strategis guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Korem 072/PMK dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di kewilayahan. Dari penjelasan Kasiintel, Kasiops dan Kasiter pada deskripsi wawancara pertanyaan penelitian ke-4 s/d 6 dapat peneliti simpulkan bahwa elemen-elemen kesemestaan pada pembangunan kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan, sudah dilakukan di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya Korem 072/PMK., dengan demikian dapat dikatakan bahwa Korem

072/PMK sudah memiliki pondasi dasar dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan, sesuai dengan Dokumen Strategis pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, yang menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dibangun berdasarkan kesemestaan yang diselenggarakan secara total, terpadu dan terarah dengan mendayagunakan seluruh kemampuan sumber daya nasional, sarana prasarana dan keterlibatan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh (Kemhan, 2021).

4.2.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Ancaman radikalisme apabila dikategorisasikan sebagaimana Kebijakan Umum Pertahanan Negara adalah jenis ancaman nonmiliter sehingga dalam penyelenggaraan pertahanan berbasis kesemestaan dihadapi dengan menggunakan aspek nirmiliter dan kemampuan aspek nirmiliter. Ancaman nonmiliter pada hakekatnya adalah ancaman yang disebabkan faktor nonmiliter dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Pergeseran ancaman militer ke arah ancaman nonmiliter ini adalah konsekwensi dari paradigma keamanan dari *state security* menjadi *human security*. Dimensi ancaman nirmiliter ini sangat luas, yaitu meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi dan keselamatan segenap bangsa, untuk itu diperlukan keterpaduan antara aspek militer dan nonmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan sistem pertahanan yang handal dan memiliki daya tangkal yang tinggi (Kemhan, 2021).

Untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana potensi Korem 072/PMK dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti akan mewawancarai beberapa informan yang peneliti tunjuk

sesuai dengan bidang tugasnya, untuk melihat apakah dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah terjalin kerjasama yang baik antar institusi, sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah ke-2 yang peneliti ajukan. Dalam wawancara ini peneliti juga mewawancarai Komandan Lanal Yogya dan civitas akademi yaitu Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai informan pendukung dalam memberikan informasi sesuai rumusan masalah yang disusun, agar penelitian ini menjadi lebih kaya akan data-data pendukung. Adapun hasil wawancara peneliti deskripsikan sebagai berikut:

4.2.2.1 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Wawancara pertanyaan penelitian pada rumusan masalah ke-2 dengan Korem 072/PMK ini, akan ditanyakan langsung kepada Kasiops Korem 072/PMK Kolonel Inf Mustakim, dalam wawancara pada rumusan masalah ke-2 ini Komandan Lanal peneliti libatkan sebagai informan tambahan atau pendukung untuk pengkayaan data sebagai salah satu unsur TNI yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan hubungan kerjasama yang ingin diketahui adalah antara Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin diajukan adalah sebagai berikut: apakah Korem 072/PMK sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Polda dalam menghadapi ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kasiops didapat keterangan sebagai berikut:

Menurut pernyataan Kasiops, kami sebagai salah satu unsur di kewilayahan dan sebagai bagian dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), Korem 072/PMK akan selalu melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya terutama dalam menghadapi persoalan yang mendukung

kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai serbuan vaksin ke desa-desa sebagai contohnya.

Sedangkan untuk menghadapi ancaman radikalisme, kerjasama yang selama ini dilaksanakan baru pada tahap sosialisasi tentang bahaya ancaman radikalisme kepada masyarakat, dengan mengundang narasumber dari Kesbangpol dan dihadiri institusi lainnya di Markas Komando Korem 072/PMK. Kemudian Korem 072/PMK, Lanal Yogyakarta dan Polda juga pernah sama-sama mengikuti sosialisasi di Kodam IV/Diponegoro, sosialisasi dari BNPT terkait penanganan ancaman Kimia, Biologi, radioaktif dan Nuklir, yang diselenggarakan BNPT, dimana salah satu materinya adalah terkait ancaman radikalisme dan terorisme. Hasil sosialisasi dilaporkan kepada pemimpin dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan jajaran di kewilayahan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sebagai bentuk pembinaan unsur-unsur di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, sekaligus melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam bela negara, sinau Pancasila dan wawasan kebangsaan, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Komandan Lanal Yogyakarta Kolonel (KH/W) Damayanti, yang menyampaikan:

Lanal Yogyakarta juga telah mengirimkan beberapa Perwira Stafnya untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Kodam IV/Diponegoro terkait ancaman radikalisme dan sosialisasi ancaman Kimia, Biologi, Nuklir dan Radio aktif, dan bersama Polda mengikuti seminar wawasan kebangsaan, dengan maksud agar setelah mengikuti kegiatan tersebut segera disosialisasikan ke unsur satuan kewilayahan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, sekaligus melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan generasi muda terkait bela negara dan cinta tanah air.

Kemudian Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Kanit Intelkam Polda Yogyakarta bapak Thomas Edi dengan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2021 telah melakukan hubungan kerjasama dalam penanganan ancaman radikalisme di wilayah kerjanya, terutama di lokasi yang terindikasi rawan ancaman penyebaran paham radikalisme. Menghadiri undangan dari BNPT, menghadiri rakor lintas sektoral

secara rutin setiap bulan yang di fasilitasi Badan Kesbangpol dan dihadiri instansi terkait membahas diantaranya masalah radikalisme dan ancaman terorisme. Polda juga berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol dalam rangka *update* data Ormas dalam upaya melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Kesimpulan dari deskripsi hasil wawancara pertanyaan penelitian dengan Korem 072/PMK, Lanal Yogyakarta sebagai informan pendukung dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta didapat kesimpulan bahwa Korem 072/PMK telah menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam penanganan ancaman radikalisme di kewilayahan. Kemudian apabila dilihat dari spektrum jenis ancaman, ancaman radikalisme dan terorisme ini merupakan salah satu ancaman nyata yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri dan dapat mengancam keselamatan segenap bangsa (Kemhan, 2015). Untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar institusi untuk *update* data dan melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melaksanakan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat khususnya generasi muda atau pelajar. Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini pada dasarnya sudah diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pada Bab 3 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Korem 072/PMK dapat menjadikan UU RI Nomor 23 tahun 2019 sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, perlu kita ketahui bersama bahwa Pembinaan Kesadaran Bela Negara tidak hanya diperuntukan kepada masyarakat biasa dan pelajar saja, tetapi dapat diberikan kepada seluruh komponen bangsa. Untuk itu pentingnya sosialisasi tentang UU RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian pada wawancara berikutnya peneliti juga menanyakan kepada Kasiops Korem 072/PMK, Komandan Lanal dan Kepolisian

Daerah Istimewa Yogyakarta terkait perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan ancaman radikalisme di Yogyakarta, dan dari hasil wawancara didapat keterangan sebagai berikut:

Dalam keterangannya Kasiops menjelaskan, Saya sangat setuju sekali, karena dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) berarti adanya kesepakatan bersama untuk mengikuti pedoman yang berlaku sehingga akan diperoleh kesamaan pemahaman dalam melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan yang tertuang dalam SOP tersebut, yang didalamnya sudah mengatur siapa berbuat apa, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pengakhiran dalam suatu kegiatan, intinya saya setuju kalau dalam sinergitas ada SOP yang mengatur. Bisa saja didalamnya mengatur tentang bagaimana menghadapi ancaman radikalisme, kemudian dalam SOP tersebut juga sudah diatur langkah-langkah yang harus dilakukan guna melaksanakan tindak lanjut, baik pada tingkatan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun provinsi

Hal yang sama juga disampaikan oleh Komandan Lanal sebagai berikut:

Menurut saya, memang sebaiknya dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP), supaya masing-masing institusi memahami bagaimana perannya masing-masing, harus berbuat apa dan apa langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam setiap tahapnya. Saya setuju dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan ancaman radikalisme di Yogyakarta, bila perlu jangan pada tingkat Provinsi saja, tetapi juga menjangkau ke kabupaten, kecamatan, dan desa, agar ruang gerak oknum penyebar paham radikalisme jadi semakin sempit.

Kemudian dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanit Intelkam bapak Thomas Edi memberikan jawaban sebagai berikut:

Dengan masifnya penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mayoritas tersebar hampir di setiap wilayah Kabupaten dan Kota Madya Yogyakarta, saya setuju apabila dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanganan ancaman radikalisme, agar jadi pedoman bersama dalam melaksanakan tugas dan kegiatan unsur-unsur di kewilayahan, dengan adanya SOP kita dapat mengevaluasi dan

mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari deskripsi jawaban yang diberikan oleh para informan dapat peneliti simpulkan, bahwa mayoritas semua informan menyatakan setuju, dan sepakat apabila dalam penanganan ancaman radikalisme dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, walaupun menyusun SOP bukan persoalan yang sederhana, namun karena kebutuhan akan koordinasi yang baik, maka mewujudkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama dalam penanganan ancaman radikalisme akan sangat membantu banyak pihak dalam melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing.

Menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme ini, tentunya kita tidak akan dapat melakukannya sendiri-sendiri, dan menurut peneliti harus dilakukan secara terpadu, berkesinambungan dan melibatkan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan menyebutkan, bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan radikalisme dilakukan dengan cara komprehensif dengan turut melibatkan seluruh komponen bangsa, dengan melibatkan masyarakat, baik akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ataupun pihak swasta yang dikoordinasikan oleh BNPT. Untuk itulah dibutuhkan pedoman baku guna menyamakan persepsi dan cara pandang bagaimana sinergitas dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga tidak memberikan kesan ambigu dalam melaksanakan tahapan-tahapan pada upaya pencegahan, penangkalan dan penyekatan terhadap ancaman penyebaran paham radikalisme Islam di Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan terwujudnya (SOP) kerjasama dalam penanganan ancaman radikalisme tentunya akan memperkecil terjadinya salah paham dan salah pengertian diantara sesama aparatur negara yang memiliki kewenangan dalam upaya menangkal ancaman radikalisme.

4.2.2.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Dalam wawancara pertanyaan penelitian dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, akan diwakilkan oleh institusi Badan Kesbangpol dan Binda, sedangkan akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga peneliti posisikan sebagai informan pendukung, Adapun pertanyaan penelitian dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Apakah Korem 072/PMK sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kesbangpol, Binda dan UIN) guna menghadapi ancaman radikalisme? Kemudian pertanyaan dijawab Kasiops Korem 072/PMK Kolonel Inf Mustakim sebagai berikut.

Hubungan kerjasama Korem 072/PMK dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Binda serta UIN terjalin dengan baik. Dalam acara sosialisasi wawasan kebangsaan yang diselenggarakan Kesbangpol, Korem 072/PMK diundang Kesbangpol untuk menjadi nara sumber dalam memberikan materi wawasan kebangsaan, sebaliknya dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan Korem 072/PMK dalam acara sosialisasi terkait ancaman radikalisme, Korem 072/PMK mengundang Badan Kesbangpol untuk menjadi nara sumber dalam memberikan materi yang dihadiri unsur-unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Kemudian dengan Binda, Korem 072/PMK menjadi salah satu anggota dalam Koordinasi Intelejen Daerah (Kominda) dimana selalu melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan Bin minimal satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan, Adapun agenda rapatnya adalah untuk saling bertukar informasi terkait *update data* tentang perkembangan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini tentunya sangat mendukung sekali.

Kemudian dengan pertanyaan yang sama disampaikan kepada ibu Monica dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didapat keterangan sebagai berikut:

Hubungan kerjasama antara Kesbangpol dengan Korem 072/PMK selama ini berjalan dengan baik, dalam upaya penanganan

penyebaran paham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melaksanakan sosialisasi di 78 kecamatan se-Yogyakarta dalam satu tahun untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait ancaman radikalisme dan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat di kewilayahan.

Kesbangpol juga membentuk beberapa tim yang beranggotakan instansi vertikal dan terlibat dalam tim terpadu dalam penanganan konflik sosial, tim kewaspadaan dini, dan tim pemantauan orang asing yang hampir rata-rata anggotanya terdiri dari komunitas intelejen, termasuk Korem 072/PMK juga terlibat didalamnya.

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama kepada Bin dijawab Kolonel Budi Ardi dari Binda dengan keterangan sebagai berikut:

Dalam menghadapi ancaman di wilayah, Binda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan intelejen negara senantiasa selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan unsur-unsur Forkopimda juga aparat keamanan TNI-Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu melaksanakan operasi terpadu untuk mencegah sedini mungkin, hambatan dan tantangan dengan jajaran aparat intelejen yang digelar di kewilayahan, jadi pada dasarnya hubungan kerjasama Bin dengan instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta terjalin baik.

Selanjutnya dari sisi Akademisi, yang diwakilkan oleh bapak Nurudin salah satu Dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, memberikan keterangan sebagai berikut:

Kerjasama Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan instansi pemerintahan sampai dengan saat ini berjalan dengan baik. Kemudian dalam kegiatan Pekan Pancasila dan seminar terkait dengan Pancasila dan Bela Negara dan seminar-seminar di Universitas, pihak Lembaga kemarin turut mengundang Presiden RI Joko Widodo, Gubernur D.I.Y, Polda D.I.Y, Korem 072/PMK. Hubungan kerjasama secara khusus dengan Korem 072/PMK selama ini hanya sebatas mengisi kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan guna menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme pada para Mahasiswa.

Dari hasil wawancara dengan unsur-unsur Pemerintah Daerah dan UIN didapat kesimpulan, bahwa hubungan kerjasama antara Korem

072/PMK dengan Pemerintah Daerah terjalin dengan baik dan saling membantu, hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada bab 4 urusan pemerintahan bagian kelima pasal 26 ayat 5 yang menjelaskan bahwa Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat mengundang Instansi Vertikal sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hubungan kerjasama antar institusi dalam wadah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah hal yang mutlak harus terjalin untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di kewilayahan. UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertanyaan penelitian berikutnya adalah terkait tentang perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama dalam memperlancar koordinasi khususnya dalam penanganan ancaman radikalisme yang begitu masif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari pertanyaan penelitian dalam wawancara ini kemudian dijawab oleh Kasiops, dengan keterangan sebagai berikut:

Pada dasarnya saya setuju untuk dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, terkait penanganan ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, intinya adalah mempermudah pelaksanaan koordinasi di lapangan dan dapat dijadikan pedoman dalam mengambil langkah-langkah sesuai prosedur.

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Monica dari Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

Saya rasa perlu untuk dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama dalam upaya penanganan ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dijadikan sebagai pedoman baku dalam cara berpikir dan bertindak sehingga ada kesamaan dalam pola berpikir dan tindak, dan agar semua lapisan masyarakat

juga mengetahui tahapan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi tertentu yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Namun sedikit berbeda dengan tanggapan dari Kolonel Budi dari Bin Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau menyampaikan sebagai berikut:

Ancaman di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan saat ini masih dapat ditanggulangi secara efektif dan proporsional oleh aparat keamanan TNI dan Polri beserta jajaran aparat intelejen yang tergelar di kewilayahan.

Kemudian dari Akademisi, dalam hal ini yang diwakilkan oleh bapak Nurruddin berpendapat sebagai berikut:

Menurut saya bukan SOP, tapi lebih kepada pendampingan yang berkelanjutan, sosialisasi-sosialisasi yang berkelanjutan dan kontinu dalam memberikan informasi ke masyarakat dengan lebih memberdayakan Babinsa dan Babinkamtibmas di wilayah, kemudian jumlah personil TNI dan Polri ditambah sehingga intensitas berhubungan dengan masyarakat akan semakin meningkat, dan pada akhirnya masyarakat adalah ujung tombak dari keamanan dan pertahanan di wilayah.

Dari penjelasan dan deskripsi jawaban dari para informan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa hubungan kerjasama dalam upaya penanganan ancaman radikalisme adalah kunci utama dalam mempersempit ruang gerak pelaku atau oknum dalam melakukan penyebaran paham radikalisme di masyarakat, dengan masifnya penyebaran paham radikalisme ini, peran masyarakat di kewilayahan menjadi sangat penting, demikian halnya peran aparat keamanan yang ada di kewilayahan menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi, pembinaan dan sosialisasi terkait hal-hal yang dirasa mengganggu kenyamanan hidup dalam bermasyarakat.

Demikian pula halnya dengan perlunya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kerjasama pelaksanaan tugas-tugas bagi pemangku kepentingan di kewilayahan. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, menjadi suatu kebutuhan, agar pelaksanaan tugas di lapangan nantinya tidak tumpang tindih atau salah

dalam mengambil tindakan. Hal ini juga sudah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 terkait bagaimana tindakan pencegahan dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme, yang intinya adalah dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk pemangku agama, ketua masyarakat, ketua pemuda dan organisasi massa turut peduli terhadap keamanan juga keselamatan segenap bangsa. Sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama dalam penanganan ancaman penyebaran paham radikalisme dapat mewisdomahi persamaan persepsi dalam penanggulangannya.

Dari hasil deskripsi yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada subjek penelitian yang telah dipilih Peneliti, dapat ditarik gambaran dari temuan yang Peneliti dapatkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Temuan Penelitian

HASIL TEMUAN PENELITIAN	
1.	Dari hasil wawancara dg bbrp informan, peran territorial Korem 072/PMK & jajarannya telah melaksanakan upaya-upaya penangkalan penyebaran paham radikal.dengan memberikan sosialisasi terkait Bela Negara, Wawasan Nusantara, dan sinau Pancasila.
2.	Dari hasil wawancara dg bbrp informan menyatakan dlm OMSP, Korem 072/PMK telah melibatkan masyarakat, memanfaatkan aset SDN yg ada dan jajaran territorial telah melaksanakan penggalangan kepada Toga, Tomas dan Toda serta melaksanakan pembinaan, sinau Pancasila, wawasan Kebangsaan & Bela Negara
3.	Dari hasil wawancara dg aparatur pemerintah daerah didapat keterangan kerjasama yang terjalin baru pd tahap komunikasi dan koordinasi kegiatan, belum pada integrasi kegiatan
4.	Dari hasil wawancara dg Aparatur pemerintah daerah menyatakan setuju, apabila dibuatkan SOP kerjasama, khususnya dlm kerjasama penangkalan ancaman radikalisme di tiap wilayah

Sumber: diolah Peneliti (2021)

4.3 Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pengumpulan data-data yang diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian, selanjutnya data yang terkumpul akan peneliti olah dimana dalam prosesnya data akan dipilah dan dikategorisasikan sesuai dengan makna yang peneliti sintesakan, kemudian disusun secara sistematis, dideskripsikan dan yang paling penting adalah diperiksa keabsahan datanya, dalam uji keabsahan data akan dilaksanakan uji triangulasi data melalui sumber (narasumber).

4.3.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah pertama ini, Peneliti mengelompokan informasi data yang diterima menjadi dua bagian yang telah dikategorisasikan berdasarkan pada pemahaman tentang strategi, yaitu strategi dalam membangun kesemestaan dan pemahaman tentang penerapan strategi berbasis kesemestaan, karena menurut peneliti para informan yang peneliti pilih adalah orang-orang yang paham betul dibidangnya dilihat dari pengalaman tugas yang dimilikinya.

4.3.1.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam upaya membangun kesiapan pertahanan yang berbasis kesemestaan ini, peneliti berupaya menggali informasi lebih dalam terkait bagaimana penggunaan basis kesemestaan pada gelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan oleh Korem 072/PMK dalam penerapan strateginya. Untuk itu pertanyaan penelitian, peneliti arahkan kepada subtansi dasar dari unsur-unsur strategi, yaitu: Tujuan, Sarana dan Cara (*Ends, Means* dan *Ways*) yang berbasis kesemestaan,

dikarenakan kompleksitas ancaman saat ini lebih condong kepada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi Dimana penggelaran Operasi Militer Selain Perang (OMSP) akan lebih sering digunakan.

Pada dasarnya, secara keseluruhan informan yang peneliti tunjuk sangat memahami apa yang dimaksud dengan strategi beserta substansi yang meliputinya, dalam kesempatan wawancara di Korem 072/PMK peneliti juga menanyakan bagaimana keterlibatan rakyat atau masyarakat Yogyakarta dalam mendukung gelar operasi yang dilaksanakan oleh Korem 072/PMK? dari hasil jawaban ketiga informan seluruhnya memberikan jawaban yang sama, bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah masyarakat yang mudah diajak bekerjasama dan selalu mendukung setiap pelaksanaan tugas-tugas Korem 072/PMK.

Terkait dengan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan nasionalisme dan kesadaran bela negara, ketiga informan mengatakan bahwa Korem 072/PMK dengan seluruh jajarannya selalu melaksanakan pembinaan territorial, dengan memberikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, sinau Pancasila dan salah satunya adalah ancaman bahaya radikalisme, sebagai manifestasi dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan, dengan menggunakan metode komsos dalam upaya menjalin ikatan emosional kepada masyarakat Yogyakarta.

Kemudian para informan juga mengatakan bahwa dalam pembinaan kepada masyarakat di kewilayahan, unsur-unsur satuan territorial juga melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di wilayahnya masing-masing. Dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga informan menyadari tentang pentingnya dukungan masyarakat di kewilayahan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diemban Korem 072/PMK. Pembinaan dan penggalangan yang

dilaksanakan satkowil Korem 072/PMK merupakan manifestasi dari salah satu upaya membangun unsur kewilayahan yang ada di wilayah Yogyakarta, Demikian pula ketika para informan menjawab terkait sarana prasarana yang digunakan Korem 072/PMK dalam pelaksanaan tugasnya, ketiga informan juga menjelaskan bahwa penggunaan sarana prasarana selama pelaksanaan tugas, Korem 072/PMK akan menggunakan gelar satuan yang dimilikinya terlebih dahulu, namun apabila sarana dan prasarana yang dimilikinya terbatas, Korem 072/PMK akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kegiatan yang dilaksanakan, contohnya ketika melaksanakan serbuan vaksin saat ini, Korem 072/PMK meminta dukungan tenaga medis (SDM), dukungan kendaraan dan tempat untuk pelaksanaan vaksinasi di kewilayahan.

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar bagi peneliti adalah ketika pertanyaan mengenai sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, ketiga informan mengatakan tidak mengetahuinya. Sementara UURI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dapat dijadikan payung hukum dalam penyelenggaraan pertahanan berbasis kesemestaan. Dari pernyataan ketiga informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi tentang UURI Nomor 23 tahun 2019 belum tersosialisasikan dengan menyeluruh, seharusnya Undang-Undang tersebut sudah tersosialisasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada setiap lapisan yang ada, terutama Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari Hasil olah data kategori pertama pada rumusan masalah pertama terkait strategi dalam membangun basis kesemestaan, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Keabsahan Data

UJI KEABSAHAN DATA				
ELEMEN STRATEGI	INFORMAN 1	INFORMAN 2	INFORMAN 3	KATEGORI
A	√	√	√	VALID
B	√	√	√	VALID
C	√	√	√	VALID

Sumber: diolah Peneliti (2021)

4.3.1.2 Strategi Perang Semesta guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk kategori kedua, dalam menjawab rumusan masalah ke-1, peneliti mengumpulkan data-data terkait dengan elemen-elemen pada unsur strategi perang semesta, yaitu: Kerakyatan, Kesemestaan (Sumberdaya Nasional) dan Kewilayahan. Pemahaman tentang elemen kesemestaan ini menurut peneliti sangat penting, karena merupakan pondasi dasar dalam membangun kekuatan pertahanan berbasis kesemestaan.

Dari data yang terkumpul berdasarkan wawancara dengan para informan, secara umum seluruh informan sangat paham yang dimaksud dengan pertahanan semesta, strategi perang semesta dan elemen kesemestaan serta bagaimana implementasi kesemestaan di lapangan. Walaupun para informan menyadari belum pernah mengikuti sosialisasi tentang Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Peneliti meyakini, dengan latar belakang para informan dan pengalaman tugas yang

dimilikinya tentunya tidak mengalami kesulitan dalam menjawab semua pertanyaan yang ingin diketahui peneliti.

Kemudian dari data hasil wawancara terkait penanganan ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana elemen kerakyatan, kesemestaan dan fungsi territorial di implementasikan guna menangkal ancaman radikalisme ketiga informan memberikan jawaban yang mendekati sama yaitu dengan mengoptimalkan pembinaan kepada rakyat, yaitu dengan memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan bahaya ancaman radikalisme, wawasan kebangsaan, sinau Pancasila dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sedangkan untuk substansi kedua pada elemen kesemestaan yaitu aset sumber daya nasional agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait serta satkowil di tiap wilayah, tanah negara negara dapat dimanfaatkan untuk perkebunan, tambak ikan dll, tentunya melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah daerah. kemudian fungsi territorial di wilayah masing-masing agar dimaksimalkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparat keamanan yang ada di wilayah dan instansi terkait bersama-sama membangun kegiatan positif, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui metode komsos atau baksos guna menanamkan cinta tanah air dan nasionalisme.

Pemahaman dari ketiga informan dengan pengalamam penugasan yang dimilikinya, dapat dijadikan indikator bahwa Korem 072/PMK memiliki kapasitas yang memadai untuk menangkal ancaman radikalisme di wilayah kerjanya. Dari hasil olah data dan uji keabsahan data berdasarkan triangulasi sumber (informan), dapat peneliti ilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tabel Uji Keabsahan Data

UJI KEABSAHAN DATA				
ELEMEN KESEMESTAAN	INFORMAN 1	INFORMAN 2	INFORMAN 3	KATEGORI
A	√	√	√	VALID
B	√	√	√	VALID
C	√	√	√	VALID

Sumber: diolah Peneliti (2021)

4.3.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Ancaman terhadap penyebaran paham radikalisme adalah ancaman yang berdampak pada stabilitas keamanan di satu wilayah. Masifnya penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data di lapangan menjadi indikator bahwa Yogyakarta secara keseluruhan rentan akan penyebaran paham radikalisme. Upaya serta langkah-langkah pencegahan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun belum dapat memberikan hasil yang optimal. Untuk itu perlu adanya kerjasama dalam penanganan pencegahan penyebaran paham radikalisme.

Untuk dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah kedua tersebut, peneliti akan mengkategorikan data yang terkumpul menjadi dua kategori dalam melihat sinergitas dari sudut pandang bidang tugas yang berbeda. Kategori pertama adalah kerjasama antara Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana keduanya memiliki gelar unsur territorial yang hampir berimbang dan melingkupi luas

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu peneliti akan mengkompilir data bagaimana hubungan kerjasama yang sudah terjalin antara Korem 072 dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugasnya di kewilayahan.

Kemudian untuk kategori kedua, peneliti akan mengkompilir data-data terkait kerjasama antara Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana sebagai salah satu unsur pimpinan daerah, Korem 072/PMK memiliki tanggungjawab terhadap luas wilayah yang diembannya, dengan demikian hubungan kerjasama antara Korem 072/PMK dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga jalannya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan baik

4.3.2.1 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Dari data yang terkumpul terkait hubungan kerjasama antara Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari pelaksanaan bidang tugasnya, dikatakan bahwa keduanya sama-sama pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang bahaya ancaman terorisme dan radikalisme, yang diselenggarakan oleh BNPT di Kodam IV/Diponegoro kota Semarang, dalam kegiatan tersebut TNI AL juga mengirimkan beberapa personilnya. Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan BNPT adalah agar sosialisasi tersebut diteruskan kepada seluruh jajaran yang hadir sesuai undangan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Kemudian dalam upaya melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di kewilayahan, Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga sama-sama melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat diantaranya memberikan materi

sosialisasi terkait wawasan kebangsaan, sinau Pancasila dan Bela Negara. Selain kegiatan pembinaan kepada masyarakat, Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan giat penggalangan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda. Demikian pula dari unsur TNI AL yang ada di kota Yogyakarta, Komandan Pangkalan TNI AL Kolonel (KH/W) Damayanti mengatakan hal yang sama, bahwa unsur TNI AL juga melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat termasuk giat penggalangan Pramuka Saka Bahari di wilayah kerjanya.

Dari data-data tersebut peneliti belum menemukan integrasi dalam kegiatan, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu peneliti menanyakan dalam panduan wawancara terkait bagaimana kerjasama yang ideal menurut kedua institusi tersebut, dan perlunya membuat buku pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, dalam membangun komunikasi dan koordinasi guna menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari jawaban yang peneliti terima, peneliti mendapatkan jawaban bahwa ketiga institusi berpendapat yang sama walaupun dengan cara penyampaian yang berbeda. Korem 072/PMK mengatakan bahwa bentuk kerjasama yang ideal adalah dengan mengadakan kerjasama mulai dari tingkat Forkopimda provinsi, kabupaten dan kecamatan termasuk memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda di kewilayahan dengan melibatkan Babinsa pada tingkat desa atau kelurahan. Demikian dengan yang disampaikan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, menurutnya kerjasama yang ideal adalah kerjasama dengan keterlibatan pada setiap tingkatan Forkopimda dan babinkamtibmas. Kemudian dari institusi TNI AL juga menyampaikan hal yang sama. Sedangkan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kerjasama penanganan ancaman penyebaran paham radikalisme

di Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketiga Institusi menyatakan setuju untuk membuat buku pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, yang melingkupi pada tiap tingkatan Forkopimda di kewilayahan masing-masing. Sehingga harapannya akan menjadi pedoman baku, dalam melaksanakan kegiatan yang memerlukan kerjasama. salah satunya adalah kegiatan dalam penanganan ancaman radikalisme. Dari hasil olah data yang telah peneliti kategorisasi, peneliti ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Keabsahan Data

UJI KEABSAHAN DATA				
ELEMEN SINERGITAS	INFORMAN 1	INFORMAN 2	INFORMAN 3	KATEGORI
A	✓	✓	✓	VALID
B	✓	✓	✓	VALID
C	✓	✓	✓	VALID

Sumber: diolah Peneliti (2021)

4.3.2.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Kedudukan Korem 072/PMK dalam pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai salah satu pemimpin daerah, dan bergabung dalam keanggotaan Forum Pimpinan Daerah, Dimana dalam kegiatannya sangat melekat dengan kegiatan Pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dapat dikatakan hubungan emosional antara Komandan Korem 072/PMK dengan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta sangat dekat. Masifnya penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini menjadi perhatian yang serius dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam beberapa kegiatan yang diberitakan oleh media massa, Gubernur selalu mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk selalu waspada akan ancaman penyebaran paham radikalisme di setiap wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur kepada para pemimpin daerah pada saat rapat Forkopimda di pendopo kepatihan.

Untuk menjawab rumusan pertanyaan peneliti kedua, peneliti telah mengkompilir data-data terkait hubungan kerjasama yang terjalin antara Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai ibu monica dari Kesbangpol dan Kolonel Budi dari Intelejen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewakili dari kategori Pemerintah Daerah, sedangkan wawancara dengan civitas akademi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga peneliti posisikan sebagai informan pendukung untuk memperkaya data penelitian.

Dari data yang terkumpul, terkait dengan pertanyaan bagaimana hubungan kerjasama antara Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah seluruh informan menyampaikan bahwa hubungan kerjasama antara Korem 072/PMK dan Badan Kesbangpol dan Bin berjalan dengan baik dan saling berkontribusi, salah satunya adalah dengan mengundang Badan Kesbangpol sebagai Narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan Korem 072/PMK atau sebaliknya. Informan dari Badan Kesbangpol juga mengatakan bahwa dalam organisasi bentukan Badan Kesbangpol seperti Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Terpadu Pengawasan Konflik Sosial juga melibatkan personel intelejen dari Korem 072/PMK. sedangkan informan dari Badan Intelejen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengatakan, bahwa seluruh komunitas intelejen daerah di Yogyakarta termasuk Korem 072/PMK tergabung dalam satu tim Koordinasi Intel Daerah (Kominda), dimana Kominda selalu

melaksanakan rapat koordinasi satu bulan sekali terkait saling tukar informasi dan *update data* intelejen. Kemudian dari sisi akademisi, informan dari UIN menyampaikan bahwa Korem 072/PMK juga mengisi kegiatan pembinaan Mahasiswa UIN dalam upaya meningkatkan nasionalisme dan bela negara.

Kemudian terkait dengan pertanyaan mengenai bentuk yang ideal sebuah hubungan kerjasama dalam menghadapi ancaman radikalisme, dari data yang terkumpul dari para informan dikatakan, bentuk ideal yang diharapkan adalah yang terpadu dan memiliki pedoman atau panduan umum yang disusun bersama semua pihak dan *stakeholder*, kemudian dari informan Korem 072/PMK menyampaikan bentuk kerjasama yang ideal yang terkoordinasi mulai dari Forkopimda Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa atau Kelurahan dengan melibatkan unsur Babinsa dan ketua masyarakat, pemangku agama, dan ketua pemuda guna menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme di kewilayahan. Sedangkan dari informan UIN menyampaikan yang ideal adalah yang melibatkan rakyat dan merangkul rakyat. Namun berbeda dengan data yang diterima dari BIN, informan BIN berpendapat bahwa dalam kewilayahan sudah ada Forkopimda yang mewadahi untuk kegiatan kerjasama.

Selanjutnya data berikutnya adalah terkait perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama dalam penanganan penyebaran paham radikalisme. Dari data yang terkumpul pada panduan wawancara secara umum seluruh informan menyetujui apabila dalam penanganan ancaman penyebaran paham radikalisme dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama yang terpadu dan bertingkat mulai dari Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten, Forkopimda Kecamatan dan Kelurahan/Desa, yang didalamnya memberikan pedoman siapa berbuat apa sesuai peran dan fungsinya masing-masing di kewilayahan. Sebagai ilustrasi hasil olah data dan uji keabsahan data

berdasarkan sumber (informan), peneliti ilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Keabsahan Data

UJI KEABSAHAN DATA				
ELEMEN SINERGITAS	INFORMAN 1	INFORMAN 2	INFORMAN 3	KATEGORI
A	✓	✓	✓	VALID
B	✓	✓	✓	VALID
C	✓	✓	✓	VALID

Sumber: diolah Peneliti (2021)

4.4 Analisa Data

Setelah melalui proses pengolahan data dan keabsahan data dengan cara mengkategorisasikan data yang tersistematis, selanjutnya peneliti melaksanakan proses menganalisa data terhadap data yang disajikan, dengan maksud untuk memberikan makna yang sesuai untuk dapat menganalisis masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu teknik analisis data model interaktif Mathew Miles, Michael Huberman dan Saldana, dimana proses analisis datanya terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu, kondensasi data, pemaparan data dan terakhir adalah menarik kesimpulan.

4.4.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

4.4.1.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan proses analisa data model interaktif Mathew Miles, Michael Huberman dan Saldana dikatakan bahwa proses Analisa data melalui proses kondensasi dan pemaparan data kemudian menarik kesimpulan, proses kondensasi dalam penelitian ini telah dilaksanakan pada sub bab 4.2 dan pemaparan atau penyajian data telah dilaksanakan pada sub bab 4.3,.Dari data yang terkumpul dan telah disajikan peneliti setelah melalui uji keabsahan data berdasarkan triangulasi sumber (informan), dapat dikatakan bahwa berdasarkan latar belakang dan riwayat penugasan dari para informan di Korem 072/PMK terdapat kesamaan pemahaman tentang strategi dan elemen-elemen kesemestaan dalam membangun kesiapan pertahanan, dari jawaban yang diberikan walaupun berbeda akan tetapi memiliki pengertian yang sama.

Para informan memahami akan pentingnya pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, pendidikan dan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan guna menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme termasuk pentingnya Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Dengan pola Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada seluruh komponen bangsa yang ada di kewilayahan yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, maka membangun kesiapan pertahanan dalam menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme.akan terwujud. Para informan juga sangat memahami dengan baik, pentingnya peranan satuan territorial dalam pengamanan di kewilayahan, penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, serta pentingnya pemberdayaan aset sumberdaya nasional dengan melibatkan instansi terkait guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memanfaatkan tanah negara untuk pertanian, perkebunan, tambak dll melalui mekanisme yang diatur oleh pemerintah daerah, dimana dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disebutkan, bahwa dalam keadaan tertentu negara dapat mengambil alih aset nasional untuk kepentingan negara. Dengan mensejahterakan kehidupan perekonomian masyarakat di setiap kewilayahan, tentunya akan mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme di kewilayahan, untuk itu perlunya peran aktif dari satkowil maupun nonsatkowil yang memiliki wewenang langsung dalam pengawasan.

Dari persamaan pemahaman para informan terkait strategi dan substansi dasar pada elemen-elemen kesemestaan dan melihat postur gelar kekuatan territorial Korem 072/PMK yang meliputi sepuluh Kodim, satu satuan tempur Batalyon Infanteri dan beberapa satuan pendukung setingkat Detasemen yang tersebar di seluruh wilayah territorial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlunya Korem 072/PMK tetap melaksanakan pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan dan terus menerus, dalam melaksanakan pemberdayaan kewilayahan dengan masyarakat dan penggalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, ormas maupun Pramuka di tiap wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Kemudian untuk mewujudkan kesiapan pertahanan yang berbasis kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme, Korem 072/PMK harus mampu mengoptimalkan fungsi dan perannya sebagai unsur pertahanan negara di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dengan menyadari sepenuhnya bahwa konsep pertahanan kedepan adalah konsep pertahanan berbasis kesemestaan, dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterpaduan antara konsep pertahanan nirmiliter dan militer sebagai bentuk pengembangan ilmu pertahanan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks di abad ke-21 (Tippe, 2016, p. 168).

4.4.1.2 Strategi Perang Semesta guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari data yang terkumpul dan disajikan pada proses pengolahan data, peneliti kemudian menganalisa lebih detil terkait makna yang timbul dari pemahaman para informan terkait objek yang ingin diteliti. Adapun objek yang ingin diteliti adalah pemahaman para informan terkait elemen-elemen pada strategi perang semesta yang terdiri dari: Kerakyatan, Kesemestaan (Sumberdaya Nasional) dan kewilayahan. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan didapatkan kesamaan pemahaman dari ketiga informan terkait dengan elemen-elemen pada strategi perang semesta yang dimaksud, disini peneliti menyadari bahwa latar belakang para informan, riwayat penugasan dan peran informan dalam satuan turut mempengaruhi baik dari aspek ilmu pengetahuan maupun wawasan yang dimiliki.

Walaupun disatu sisi para informan juga mengatakan bahwa mereka semua belum pernah mengikuti sosialisasi terkait Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Kemudian terkait dengan bagaimana penerapan strategi perang semesta dalam menghadapi ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, ketiga informan memiliki pemahaman yang sama bahwa dalam upaya menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme melalui penerapan strategi perang semesta, Korem 072/PMK dapat mengoptimalkan ketiga elemen pada Strategi Perang Semesta. yaitu dengan mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat, dengan memberikan pendidikan, sosialisasi wawasan kebangsaan dan sinau Pancasila serta Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada seluruh komponen bangsa di kewilayahan. Sedangkan elemen Sumber daya Nasional dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat setempat dengan melibatkan instansi terkait dalam pembinaan melalui mekanisme yang diatur oleh

pemerintah daerah, dan keterlibatan kewilayahan dapat dilaksanakan dengan optimalisasi peran satuan territorial dengan melaksanakan penggalangan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, Ormas, Pramuka, Mahasiswa, Resimen Mahasiswa (Menwa) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di wilayah kerja Korem 072/PMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Korem 072/PMK telah melaksanakan fungsi dan perannya dalam manajemen pertahanan dengan mengelola secara optimal sumber daya nasional menjadi lebih berpotensi, dalam melaksanakan pembinaan kekuatan, pembinaan kemampuan untuk kesiapan pertahanan yang dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pertahanan negara (Suprianto, M., 2014, p. 86)

4.4.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

4.4.2.1 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Membangun hubungan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan di kewilayahan merupakan suatu kebutuhan. Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pimpinan daerah yang bergabung sebagai forum pimpinan daerah, Sehingga dapat dikatakan segala kegiatan kewilayahan apapun dapat dikomunikasikan dengan baik terutama dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pada prakteknya dapat berbeda khususnya bagi personel yang bertugas di lapangan. Dari data yang terkumpul terkait hubungan kerjasama antara Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah tampaknya hanya pada tingkatan komunikasi dan koordinasi kegiatan saja, namun tidak sampai kepada integrasi dalam kegiatan.

Sementara dalam hal pembinaan kepada masyarakat baik Korem 072/PMK maupun Kepolisian Daerah, kedua institusi sama-sama

melaksanakan kegiatan pembinaan di kewilayahannya masing-masing. kemudian dari hasil wawancara berikutnya, Peneliti mendapatkan data lain terkait pertanyaan Peneliti yang berhubungan dengan bentuk kerjasama yang ideal kepada kedua informan dan apakah dalam menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme perlu dibuatkan buku pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama.

Dari Pemahaman kedua informan memberikan masukan kepada peneliti, bahwa keduanya mengatakan, bahwa dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut kedua informan dikatakan bahwa kerjasama yang ideal dalam mencegah penyebaran paham radikalisme adalah kerjasama yang terintegrasi mulai dari Forkopimda Provinsi, Kabupaten, kecamatan bahkan desa/kelurahan termasuk penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di setiap kewilayahannya, dan bila perlu dapat merangkul instansi lainnya, Ormas Pemuda, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Pramuka Saka Bhyangkari, Menwa dan civitas akademi lainnya.

Kemudian terkait buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama, dalam menangkal ancaman radikalisme, kedua informan setuju untuk dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama, guna menangkal ancaman radikalisme yang meliputi kerjasama pada tingkatan Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten, Kecamatan sampai dengan kelurahan/ desa. Untuk itu perlu adanya koordinasi awal dari setiap pemangku kepentingan guna membahas substansi Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, yang sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

4.4.2.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangkal Ancaman Radikalisme

Ancaman penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini, menjadi perhatian yang serius pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta, Dari data yang terkumpul peneliti mendapatkan informasi terkait hubungan kerjasama antara Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangkal ancaman radikalisme. Dari informan Pemda yang diwakili Kesbangpol, Bin dan civitas akademi didapat keterangan bahwa kerjasama antara Korem dengan pemerintah Daerah selama ini berjalan baik dan saling berkontribusi, namun masih belum terintegrasi dalam kegiatan bersama khususnya dalam menangkal ancaman radikalisme. Kemudian dari data lain terkait dengan pertanyaan Peneliti tentang bentuk kerjasama di kewilayahan yang ideal.

Peneliti kemudian mendapatkan jawaban dari para informan, bahwa kerjasama yang ideal adalah kerjasama yang terpadu dan terkoordinasi serta dapat dijadikan pedoman dalam bentuk buku yang mengatur secara rinci, siapa berbuat apa. demikian pula jawaban dari informan lainnya yang menyebutkan bahwa kerjasama yang ideal adalah kerjasama terpadu terintegrasi dari tingkatan provinsi sampai ke desa-desa dengan melibatkan aparat territorial di wilayah kerja masing-masing, sehingga dapat menangkal penyebaran paham radikalisme di wilayah.

Dari data lainnya terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, guna menangkal ancaman radikalisme, seluruh informan menyatakan setuju kecuali dari Bin yang menyampaikan, bahwa kerjasama di kewilayahan sudah diwadahi oleh Forkopimda di tiap-tiap wilayah, untuk itu perlunya duduk bersama untuk membahas perlunya SOP kerjasama dalam mmenangkal ancaman radikalisme di masyarakat.

4.5 Interpretasi Data

Berdasarkan hasil analisa data yang tersaji dan digabungkan dengan beberapa kriteria untuk mendapatkan jawaban dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme dibutuhkan suatu jawaban untuk dapat menjawab pertanyaan

penelitian yang telah disesuaikan dengan kategori data yang telah diolah dan dianalisa.

4.5.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

4.5.1.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian selanjutnya diarahkan untuk mendapatkan jawaban bagaimana tujuan, sarana dan cara dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan, sehingga akan terbangun kesiapan pertahanan yang berbasis kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkannya.

4.5.1.2 Strategi Perang Semesta guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian berikutnya diarahkan untuk menyusun sebuah tujuan, sarana dan cara bagaimana mengimplementasikan elemen-elemen kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan, sehingga nantinya akan dapat memberikan jawaban upaya apa yang harus dilakukan.

4.5.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

4.5.2.1 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian kemudian diarahkan untuk menghasilkan suatu pedoman kerjasama antara Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah guna

menjawab upaya untuk melakukan kerjasama dalam menghadapi ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.5.2.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian selanjutnya diarahkan untuk menghasilkan suatu pedoman yang tepat dalam kerjasama antara Korem 072/PMK dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menangkal ancaman radikalisme sehingga akan memberikan jawaban suatu pedoman yang tepat dalam melakukan upaya kerjasama.

4.6 Pembahasan

4.61 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Dari data hasil penelitian yang telah diinterpretasikan, peneliti kemudian akan membahas secara komprehensif berbagai temuan yang terkait dengan strategi Korem/072/PMK dalam membangun kekuatan pertahanan berbasis kesemestaan guna menghadapi ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembahasan ini peneliti akan memadukan seluruh data dari hasil penelitian dan hasil analisa yang berdasarkan kepada teori yang digunakan peneliti, yaitu teori strategi menurut Lykke Jr (Atam, 2020) dan U.S. Army College (Werijon, 2020) yang disintesisakan peneliti bahwa strategi adalah seni dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan sebuah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sarana dan prasarana dari aset sumberdaya nasional yang dimiliki melalui suatu cara yang telah teruji dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dari sintesa teori strategi tersebut kemudian memuat beberapa hal jika dikaitkan dengan pertanyaan penelitian terkait strategi Korem 072/PMK dalam membangun

kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertama, untuk mendapatkan jawaban bagaimana tujuan, sarana dan cara dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan, sehingga akan terbangun kesiapan pertahanan yang berbasis kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkannya. Kedua, menyusun sebuah tujuan, sarana dan cara bagaimana mengimplementasikan elemen-elemen kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan, sehingga nantinya akan dapat memberikan jawaban upaya apa yang harus dilakukan.

4.6.1.1 Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kompleksitas dinamika perkembangan lingkungan strategis saat ini banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru yang berdampak kepada berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga dialami oleh negara tetangga yang berdampingan, terutama sejak mewabahnya pandemic Covid-19 hampir di seluruh dunia, yang berakibat kepada memburuknya kondisi perekonomian bahkan keamanan dan pertahanan di setiap negara. Indonesia dengan kemajemukan dan kultur budayanya yang beragam sangat berpotensi untuk terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan prediksi arah ancaman kedepan nantinya adalah ancaman yang berdimensi sosial atau nonmiliter. Berdasarkan konsep pertahanan negara negara Republik Indonesia dikatakan, bahwa kompleksitas ancaman digolongkan kedalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata dan belum nyata, sehingga dengan demikian pertahanan negara kedepan

memerlukan keterpaduan pertahanan militer maupun nirmiliter dengan upaya dalam membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang handal dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi (Kemhan, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor.34 tahun 2004 tentang TNI telah disebutkan bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi dua kategori, yaitu, melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dihadapkan pada jenis ancaman yang akan dihadapnya untuk itu operasi berdimensi nirmiliter kedepan akan menjadi prioritas utama dalam operasi yang dilaksanakan TNI. Hal ini sejalan dengan penelitian saudara Werijon yang menyampaikan pendapatnya, bahwa dari aspek pertahanan, Indonesia sudah memiliki basis *legal standing* yang kuat untuk melaksanakan amanah rakyat dalam bentuk pertahanan militer dan nirmiliter (Werijon, 2020).

Kemudian dalam konsep pertahanan negara dalam Sishankamrata Abad ke-21 dijelaskan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter multidimensi, pemerintah menyiapkan sejak dini kemampuan yang diperlukan guna menghadapinya dengan total, terpadu dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan nilai-nilai Doktrin Hankamrata yaitu, kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan (Kemhan, 2021).

Demikian dengan Korem 072/PMK, sebagai salah satu sub kompartemen strategis dari Kodam IV/Diponegoro, Korem 072/PMK beserta jajarannya turut terlibat dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan melaksanakan bantuan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam operasi-operasi kemanusiaan dan operasi penanggulangan bencana salah satu contohnya adalah penanganan covid-19 dalam program serbuan vaksin guna mendukung kebijakan pemerintah dalam

rangka mendukung tugas pokok TNI.

Korem 072/PMK dalam pelaksanaan tugas pokoknya di kewilayahan, didukung oleh sepuluh Kodim, satu satuan tempur Batalyon Infanteri dan beberapa satuan setingkat Detasemen dalam pengamanan territorial, yang bermarkas hampir di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kebutuhan satu sistem pertahanan yang berbasis kesemestaan menjadi suatu keharusan agar dapat berkolaborasi dengan institusi lain dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di kewilayahan. Untuk itu peneliti berupaya menggali informasi kepada para informan di Korem 072/PMK dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada penggunaan elemen-elemen kesemestaan dalam gelar operasi yang dilaksanakan Korem 072/PMK.

Berdasarkan konsep strategi pada buku pedoman strategis pertahanan negara yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan dikatakan, bahwa dalam penyusunan sebuah rumusan strategi pertahanan negara harus berpedoman kepada substansi dasar dalam strategi itu sendiri, yaitu: Pertama, elemen tujuan yang ingin dijadikan sasaran (*ends*); Kedua, elemen aset-aset nasional yang dipergunakan dalam mencapai tujuan atau sasaran (*means*); Ketiga, Cara dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan atau sasaran (*ways*) yang diinginkan (Kemhan, 2015). Kemudian pada beberapa teori strategi lainnya, seperti teori strategi Lykke Jr dalam (Atam, 2020) dan teori strategi dari *U.S. Army* dalam (Werijon, 2020) pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. yaitu bagaimana menggunakan elemen-elemen pada substansi dasar dalam strategi guna pencapaian target dalam sebuah strategi, yang dilaksanakan dengan cara proporsional, seimbang dan terkoordinasi dengan baik.

Demikian dengan Korem 072/PMK ketika hendak menyusun sebuah konsep strategi berbasis kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain bertujuan agar dapat berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, konsep strategi Korem 072/PMK dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan ini disiapkan guna mendukung institusi kekuatan bangsa lainnya dalam menghadapi ancaman nirmiliter, salah satunya adalah menangkal infiltrasi penyebaran paham radikalisme yang ada di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (**ends**).

Dari data yang terkumpul dan hasil wawancara dengan ketiga informan terdapat kesamaan jawaban, yang menyatakan bahwa Korem 072/PMK belum pernah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya dalam menghadapi ancaman radikalisme, namun upaya-upaya pembinaan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme telah dilakukan, salah satunya adalah dengan memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi tentang bahaya ancaman radikalisme, santiaji wawasan kebangsaan, sinau Pancasila, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada seluruh komponen masyarakat di wilayah territorial yang menjadi tanggungjawab Korem 072/PMK dengan metode komunikasi sosial (komsos). Metode komsos adalah metode atau teknik pendekatan kepada masyarakat untuk menjalin hubungan emosional yang erat dengan masyarakat setempat, sehingga dapat diajak bekerjasama dan berkontribusi kepada pertahanan negara dengan kesadarannya sendiri.

Kemudian dari data-data lainnya juga didapat kesamaan jawaban yaitu terkait dengan penggunaan aset sumber daya nasional dan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan dalam setiap kegiatan yang digelar Korem 072/PMK. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa pada dasarnya Korem 072/PMK memahami bahwa peran serta

rakyat/masyarakat Yogyakarta dalam mendukung kelancaran tugas-tugas dan jalannya roda pemerintahan yang kondusif, mengambil peranan yang sangat penting, disitu poin penting yang peneliti dapatkan. Kemudian, melihat kondisi geografis dan aset sumber daya yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta memiliki aset sumber daya yang kaya dan melimpah, hal ini kedepan harus dapat dimanfaatkan pemerintah daerah bagi kesejahteraan masyarakat, disini peran perangkat daerah, aparat keamanan dan TNI di kewilayahan untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan dan penyuluhan terkait dengan pemberdayaan dalam pengelolaan aset sumber daya di daerah seperti yang pernah dilaksanakan mantan presiden Soeharto dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahunannya (Repelita), dimana rakyat dibantu dan dibina serta difasilitasi agar masyarakat dapat mandiri dan sejahtera. Dengan pola pembinaan yang tepat dan terukur serta keterlibatan instansi terkait dalam pemberdayaan wilayah untuk kesejahteraan rakyat tentunya akan menyekat ruang gerak penyebaran paham radikalisme di wilayah Yogyakarta, dan mencegah terjadinya konflik sosial yang diakibatkan karena adanya kesenjangan sosial dan banyaknya jumlah pengangguran (*means*).

Berikutnya penelitian diarahkan untuk menjawab terkait elemen ketiga pada substansi strategi, yaitu mengenai cara. Dari data yang peneliti dapatkan terkait dengan bagaimana cara yang ditempuh Korem dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditemukan kesamaan pemahaman bahwa ketiga informan menyatakan setuju bahwa dinamika tantangan tugas kedepan semakin kompleks dan perlu dihadapi secara bersama, kemudian dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di kewilayahan, Korem 072/PMK melaksanakan peningkatan kemampuan dari prajuritnya, melaksanakan penggalangan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta melaksanakan pembinaan-pembinaan di

kewilayahan kepada masyarakat sekitar, Organisasi masyarakat, Pramuka, Resimen Mahasiswa (Menwa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dengan mensosialisasikan tentang wawasan kebangsaan, sinau Pancasila, dan Bela Negara guna meningkatkan nasionalisme berbangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan pendekatan-pendekatan lainnya (*ways*).

Dari hasil pengamatan dan analisa yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada para informan, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa ketiga informan ekspert di bidangnya masing-masing dan menguasai medan tugas yang dihadapinya, hal ini dibuktikan dari bagaimana para informan dalam berinteraksi dan berdiskusi dengan peneliti dalam memberikan jawaban-jawaban terkait elemen-elemen pada substansi strategi dikaitkan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam proses membangun kesiapan pertahanan yang ideal, berdasarkan teori membangun menurut Nugraha sebagai Peneliti Utama, *Center for Strategic and Defense Studies*, Universitas Indonesia (CSDS-UI) dikatakan, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam membangun kekuatan pertahanan, yaitu; Pertama, regulasi atau aturan jelas yang telah disusun berdasarkan proses politik yang demokratis (*Clear and Democratic Regulation*) sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat bagi otoritas pengambil keputusan dalam menentukan dan menangani bidang pertahanan. Kedua, sistem manajemen (*Defense Management System*) yang mampu mensinergikan semua aset sumber daya nasional guna mendukung pertahanan. Ketiga, kesediaan dan kesiapan komponen bangsa dan sumber daya nasional untuk jadi bagian dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta (*National Resources*).

Dilihat dari ketiga kriteria yang dimaksud, Korem 072/PMK telah

memenuhi ketiga kriteria dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan, berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dianalisa oleh peneliti dan kesamaan pemahaman terhadap pentingnya peranan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung kondusifnya roda pemerintahan serta kegiatan operasi, maupun pemahaman terhadap aset sumber daya nasional dan pentingnya peranan satuan territorial di kewilayahan dalam melaksanakan pengamanan, penyelidikan dan penggalangan, serta pembinaan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda. Untuk itu penting bagi Korem 072/PMK untuk mengoptimalkan pembangunan elemen-elemen berbasis kesemestaan di wilayah territorial yang menjadi tanggungjawabnya.

Upaya membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan ini adalah dalam rangka mendukung institusi kekuatan bangsa lainnya khususnya dalam menghadapi ancaman nirmiliter di kewilayahan, salah satunya adalah ancaman berdimensi ideologi. Dengan membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan ini diharapkan satuan territorial Korem 072/PMK dapat memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Adapun strategi dalam membangun kekuatan pertahanan berbasis kesemestaan ini dapat Peneliti ilustrasikan mekanisme langkah-langkah yang harus disiapkan sebagai berikut:

- a. Unsur territorial Korem 072/PMK menginisiasi bersama institusi kekuatan bangsa lainnya untuk membentuk suatu organisasi dalam upaya menangkal ancaman radikalisme.
- b. Menyusun Organisasi Tugas Terpadu dan menyusun rencana kegiatan, dalam upaya atau langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam rangka menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme, penyusunan rencana kegiatan ini terjadwal secara periodik, baik pembinaan kedalam maupun pembinaan yang akan


diberikan kepada sasaran yang akan dituju, termasuk membahas terkait penggunaan anggaran.

c. Selanjutnya dalam rapat internal juga dibahas terkait target atau sasaran pembinaan, berdasarkan skala prioritas, sasaran prioritas adalah pelajar dan mahasiswa serta masyarakat secara keseluruhan.

d. Metode dan materi yang akan diberikan adalah materi-materi yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, sinau Pancasila, materi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan santiaji lainnya yang terkait dengan pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam di wilayah.

e. Target atau hasil dari kegiatan terpadu ini diharapkan akan dapat meminimalisir masifnya penyebaran paham radikalisme dan memberikan efek gentar kepada pelaku untuk melakukan aksinya di wilayah.

Mekanisme membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan ini difokuskan kepada pembinaan masyarakat, pembinaan aset sumber daya nasional di wilayah dan pelaksanaan fungsi territorial, dapat Peneliti gambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.1 Strategi Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan Di Wilayah D.I.Y

Sumber: diolah Peneliti (2021).

4.6.1.2 Strategi Perang Semesta guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Masifnya penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdata hampir menyebar di seluruh wilayah menciptakan stabilitas kondisi sosial menjadi terganggu dan tidak kondusif, radikalisme adalah sebuah paham yang orientasi cara berpikirnya mengarah kepada penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam dengan cara radikal. Sehingga yang menjadi persoalannya adalah kemajemukan masyarakat Indonesia yang diperkuat dengan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya menyelaraskan perbedaan karena suku, budaya dan agama akan erbenturan dengan paham tersebut.

Salim said dalam bukunya yang berjudul “ini bukan kudeta” yang terbit pada tahun 2018 mengatakan, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang *fragmented society*, masyarakat yang mudah curiga dan sulit untuk percaya kepada orang lain (Said, 2018). Dari apa yang dikatakan Salim Said dalam bukunya adalah gambaran bagaimana karakter bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga sangat rentan apabila disusupi paham radikalisme didalamnya. Hal tersebut tentunya sudah menjadi pertimbangan para pemimpin pada saat itu, Jadi apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dalam menjaga keselarasan negeri ini, wajib hukumnya bagi kita untuk mempertahankan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai kapanpun.

Penyebaran paham radikalisme yang tidak terkendali secara etimologis akan berkembang menjadi tindakan radikal yang anarkis dan tentunya akan berdampak kepada stabilitas keamanan dan kondisi sosial yang tidak kondusif, khususnya bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan TNI dalam menjalankan tugas pokoknya berpedoman kepada

Operasi Militer Perang (OMP) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal ini dilihat dari sudut pandang jenis ancaman yang dihadapi, sehingga secara aturan dan hukum TNI tidak melanggar aturan yang berlaku. Sedangkan dalam Permenhan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dokumen Strategis, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke-21 telah mengatur dan mengkategorisasikan, bahwa ancaman radikalisme dan terorisme masuk pada kategori ancaman berdimensi ideologi, dimana secara aturan yang berlaku, ancaman akan dihadapi dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) atau Operasi dalam menghadapi ancaman berdimensi nonmiliter, dan hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari saudara Werijon, yang berpendapat bahwa Indonesia dalam menjalankan amanah rakyat pada dasarnya sudah memiliki *legal standing* (Werijon, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa pembagian jenis operasi yang dilakukan TNI sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan operasi yang digelar.

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia juga telah dijelaskan bahwa sistem pertahanan bangsa Indonesia adalah bersifat semesta dimana dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) akan menempatkan Kementerian/Lembaga sebagai unsur utama dibantu unsur kekuatan bangsa lainnya termasuk pemerintah daerah (Kemhan, 2015). Terkait dengan hal tersebut diperlukan sebuah strategi dalam menghadapinya. Korem 072/PMK sebagai kepanjangan tangan dari pelaksanaan tugas pokok Kodam IV/Diponegoro beserta satuan territorial diajarannya harus memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman berdimensi ideologi ini, karena berdampak kepada keselamatan bangsa khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Upaya tersebut diperlukan adanya kesamaan pemahaman tentang pengertian dari kesemestaan yang dimaksud.

Dalam konsep atau teori strategi perang semesta Letjend TNI JS. Prabowo disebutkan bahwa hakekat dari perang semesta adalah perang

total seluruh rakyat Indonesia sehingga hakekat dari perang semesta itu sendiri adalah perang yang bersifat kerakyatan, kesemestaan dan adanya keterlibatan seluruh wilayah guna menghadapi ancaman nyata yang akan dihadapi (Prabowo, JS., 2019). Dari data yang terkumpul dan dianalisa terkait strategi perang semesta dalam menghadapi ancaman radikalisme didapatkan gambaran bahwa ketiga informan dalam wawancara yang dilaksanakan di Korem 072/PMK memiliki kesamaan pandangan terkait dengan elemen-elemen kesemestaan dalam substansi dasar strategi perang semesta, yaitu; Kerakyatan, Kesemestaan (Sumber Daya Nasional) dan elemen Kewilayahan.

Pada elemen kerakyatan, Korem 072/PMK telah melaksanakan pembinaan-pembinaan terkait wawasan kebangsaan, sinau Pancasila dan bela negara dalam upaya meningkatkan nasionalisme masyarakat Yogyakarta dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Pembinaan kepada masyarakat dalam konsep pembinaan kesadaran bela negara, sesuai Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara disebutkan, bahwa pembinaan kesadaran Bela Negara akan dapat menumbuhkan lima (5) kesadaran dalam berbangsa dan bernegara yaitu, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal dalam bela negara. Saripati dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini berasal dari akar budaya bangsa yang merangkum nilai-nilai agama, moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai yang ada pada Bela Negara adalah landasan bagi setiap warga negara dalam mempelajari penguasaan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi dalam mengantisipasi perubahan masa depan bangsa Indonesia (Tippe, 2016).

Dalam upaya menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembinaan Kesadaran Bela Negara akan sangat efektif dan mampu

menangkal pemahaman beragama yang menyimpang, sehingga *domain* pemahaman beragama dalam proses pembinaan juga diberikan. Hal ini senada dengan hasil penelitian terdahulu dari saudara Atam yang mengatakan bahwa pembinaan terhadap pemahaman agama di lapas Napiter sangat efektif dalam mengembalikan pemahaman beragama yang menyimpang (Atam, 2020). Demikian pula dengan penelitian dari saudara Raden Mas Jerry Indriawan dan Efriza, dalam penelitiannya yang berjudul “Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia” mengatakan bahwa Program bela negara adalah program yang sangat efektif untuk diimplementasikan guna menghadapi ancaman radikalisme (Efriza & Indrawan, 2017).

Pembinaan kesadaran Bela Negara ini harus diberikan kepada seluruh warga negara, antara lain; Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kader Organisasi Masyarakat, Kader Organisasi Komunitas, Kader Organisasi Profesi, Kader Partai Politik dan Kelompok Masyarakat lainnya, termasuk diberikan kepada warga negara yang bekerja sebagai Lembaga Negara, kementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta serta lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini diberikan kepada seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam setiap lapisan masyarakat di tiap-tiap kewilayahan secara bertingkat, berlanjut dan berkesinambung terus menerus maka tidak menutup kemungkinan penyebaran paham radikalisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat direduksi seminimal mungkin (**ends**).

Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman para informan terhadap substansi kedua pada strategi perang semesta, peneliti mengumpulkan data-data hasil wawancara kemudian dianalisa dan mendapatkan pemahaman bahwa para informan memiliki pemahaman yang seragam bagaimana pada substansi sarana prasarana akan diberdayakan bagi

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. dimasa damai dan akan dimanfaatkan negara pada saat negara membutuhkan, yaitu Korem 072/PMK atau jajaran satuannya dikewilayahan, guna mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang sedang atau yang akan dilaksanakan (**means**).

Kemudian untuk menjawab substansi ketiga pada strategi perang semesta, peneliti menganalisa data-data yang terkumpul terkait dengan bagaimana cara Korem 072/PMK dalam melaksanakan operasi, khususnya dalam menghadapi ancaman radikalisme yang terus berupaya menyusup di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dari data yang terkumpul peneliti analisa dan memberikan pemahaman kepada peneliti, bahwa para informan yang terlibat dalam wawancara memiliki persamaan persepsi tentang bagaimana menyelenggarakan penggalangan, pengamanan dan penyelidikan serta pembinaan-pembinaan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta masyarakat di seluruh wilayah yang menjadi tanggungjawab Korem 072/PMK., yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh informan memahami apa yang dimaksud dengan perang semesta.

Sehingga dalam menghadapi ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta harus memperkuat keterlibatan elemen-elemen kesemestaan pada strategi perang semesta, untuk itu perlunya bagi Korem 072/PMK melaksanakan pembinaan-pembinaan, terutama dengan melaksanakan penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, Organisasi Masyarakat, Mahasiswa, Pramuka, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Resimen Mahasiswa dan instansi terkait di wilayah yang menjadi tanggungjawab Korem 072/PMK. kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan strategi perang semesta ini dapat diawali dengan langkah-langkah penyiapan optimalisasi yang tepat dan terukur sesuai dengan kultur dan kondisi di setiap kewilayahan. Keberhasilan pembinaan territorial di jajaran Korem 072/PMK dengan

segala macam dinamika yang dihadapi sangat ditentukan oleh seberapa efektifnya pembinaan yang telah dilakukan, sehingga pembinaan territorial yang dilakukan selama ini akan dapat menjawab dinamika yang dihadapi.

Pembinaan territorial di wilayah pada dasarnya meliputi pembinaan aspek geografi, demografi dan kondisi sosial yang dilaksanakan oleh satkowil dan satnonkowil, yang dilaksanakan sejak tahap rencana, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan serta pengawasan, dan tentunya dalam penyelenggaraannya sudah melalui proses yang panjang, mulai dari pusat sampai kepada satuan territorial terkecil (Babinsa). Sehingga kompetensi personel yang ditempatkan di kewilayahan harus mempertimbangkan kemampuan personel yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di kewilayahan,

setidaknya personel yang ditempatkan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, memiliki integritas yang baik dan memiliki kemampuan dalam litpamgal yang dapat menganalisis dengan cepat perkembangan kondisi sosial yang sedang dan akan terjadi di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, dengan penempatan personel yang tanggap dalam deteksi dini dan cegah dini, maka optimalisasi elemen-elemen strategi perang semesta dalam upaya meminimalisir dan menangkal ancaman radikalisme adalah suatu keniscayaan.

Adapun gambaran strategi Perang Semesta dalam Menangkal Ancaman Radikalisme di Wilayah tanggungjawab Korem 072/PMK dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.2 Strategi Perang Semesta guna Menangkal Ancaman

Sumber: diolah Peneliti (2021)

4.6.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Dari data hasil penelitian yang telah diinterpretasikan peneliti pada rumusan masalah kedua selanjutnya peneliti akan membahas berbagai temuan secara komprehensif, yang terkait dengan kerjasama Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna menangkai ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembahasan ini peneliti juga akan memadukan seluruh data-data dari hasil penelitian dan hasil analisa yang berdasarkan kepada teori yang digunakan peneliti, yaitu teori sinergitas menurut Stephen Covey (1997) dan Stoner. J.A dan Wankel. C (1986) yang disintesisakan peneliti bahwa sinergitas adalah hubungan interaksi yang terpadu dan terintegrasi dengan baik antar *stakeholder* pemegang kepentingan dalam melaksanakan kegiatan bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam mencapai tujuan bersama yang dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.

Dari sintesa teori Sinergitas tersebut kemudian memuat beberapa hal jika dikaitkan dengan pertanyaan penelitian terkait kerjasama Korem 072/PMK dengan kepolisian daerah dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna menangkai ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, Penelitian kemudian diarahkan untuk menghasilkan suatu pedoman kerjasama antara Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah guna menjawab upaya untuk melakukan kerjasama dalam menangkai ancaman radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, Penelitian selanjutnya diarahkan untuk mengkaji suatu pedoman yang tepat dalam kerjasama antara Korem 072/PMK dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menangkai ancaman radikalisme sehingga akan memberikan jawaban suatu pedoman yang tepat dalam melakukan upaya kerjasama.

4.6.2.1 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Tingginya tingkat penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu sebab berkembangnya konflik sosial dan tindakan anarkis dari sekelompok golongan tertentu. Yogyakarta sebagai kota pendidikan dimana hampir mayoritas generasi penerus bangsa berkompentensi untuk dapat mengenyam pendidikan disana, dengan kultur budaya masyarakat kota Yogyakarta yang terbuka dan menghormati tamu ataupun pendatang baru menjadi salah satu titik rawan masuknya penyebaran paham radikalisme di masyarakat dan area kampus, sementara modus operandi para pelaku penyebaran paham radikalismepun terus bertransformasi. Untuk itu dibutuhkan kewaspadaan bersama dari semua pihak termasuk keluarga dan lingkungan sekitar.

Sementara konflik berdimensi sosial, aksi demonstrasi karena kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat dampak pandemi covid-19 membuka celah baru bagi para pelaku untuk diam-diam melancarkan aksinya. Bagaimanakah langkah strategis yang harus diambil pemerintah? Berbicara masalah ancaman radikalisme beserta upaya dalam pencegahannya bukanlah semata-mata menjadi tugas Kepolisian Daerah, tetapi menjadi tugas kita bersama dan penyebaran paham radikalisme adalah musuh kita bersama, sehingga dalam upaya penanganan dan pencegahannya juga harus dilaksanakan secara bersama dan bersinergi, hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan saudara Werijon yang menyatakan bahwa sinergitas adalah kata kunci dalam penanganan radikalisme (Werijon, 2020). Dari konotasi kata “Kunci” tersebut, maka gambaran yang kita dapatkan adalah satu bentuk benda yang dipergunakan untuk membuka sebuah daun pintu, artinya dengan sinergitas upaya-upaya dalam penanganan terhadap penyebaran paham radikalisme memiliki peluang yang lebih lebar daripada dikerjakan sendiri.

Kemudian dilihat dari teori tentang radikalisme Nasution dalam (Sun Choirul Ummah, 2012) dan Keiran Hardy dalam (Werijon, 2020) yang peneliti sintesakan, radikalisme adalah paham atau ideologi yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang dapat berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan berujung pada tindakan anarkis dalam mencapai tujuannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa paham radikalisme adalah bibit dari tindakan radikal apabila terlambat untuk disikapi. Dari persoalan tersebut peneliti kemudian menggali data dan informasi, bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin selama ini antara Korem 072/PMK dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian dari data yang terkumpul diolah dan dianalisa, dari jawaban kedua informan terdapat kesamaan jawaban bahwa kedua instansi sering mengikuti kegiatan sosialisasi terkait radikalisme, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan BNPT, dari jawaban informan dapat digambarkan bahwa hubungan kedua institusi dalam hubungan kerjasama masih pada tahap komunikasi dan kordinasi kegiatan saja, namun belum kepada kegiatan yang terintegrasi.

Hal ini terjadi karena masih adanya sekat antara TNI dan Polri dalam wujud kerjasama yang terintegrasi, yaitu belum disetujuinya Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Sehingga saat ini antara TNI yang diwakilkan Korem 072/PMK dan Polri yang diwakilkan Polda belum menemukan titik terang dalam pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi, hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Yosua Praditya yang berjudul "Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme" yang menyatakan bahwa dalam hubungan kerjasama antara TNI dan Polri masih ditemukan adanya wilayah "*grey area*" yang memunculkan polemik, dimana pembahasannya belum selesai sampai dengan saat ini.

Kemudian berikutnya peneliti juga menggali informasi terkait bagaimana pembinaan kepada masyarakat yang dilakukan kedua institusi,

dimana peneliti mendapatkan data bahwa kedua institusi sama-sama memberikan pembinaan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya dengan memberikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara. Kemudian data berikutnya adalah terkait dengan pertanyaan peneliti tentang bagaimana kerjasama yang ideal dalam menangkal ancaman radikalisme menurut kedua informan tersebut, dari jawaban kedua informan, didapatkan data bahwa bentuk kerjasama yang ideal menurut mereka adalah kerjasama yang bertingkat mulai dari tingkat Forkopimda Provinsi, kabupaten dan kecamatan sampai kepada desa atau kelurahan. Dari kesepahaman kedua informan menunjukkan bahwa walaupun secara hukum dan medan tugas kedua institusi tersebut berbeda, akan tetapi dalam penyelenggaraan keamanan di kewilayahan terutama dalam hal menghadapi ancaman radikalisme menjadi suatu kebutuhan, Menurut teori sinergitas Stephen Covey dikatakan sinergitas adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri. Stephen Covey juga menambahkan sinergitas akan lebih mudah terbangun apabila komponen-komponen yang ada mampu berpikir dengan bersinergi, kemudian memiliki kesamaan dalam cara pandang dan saling menghargai (Covey, 1997).

Kerjasama antara Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila dapat terjalin dengan harmonis dan bekerjasama dalam mencegah penyebaran paham radikalisme akan memberikan dampak yang positif terhadap kondisi stabilitas keamanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian peneliti juga mencoba menggali data terkait dengan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama dalam penanganan ancaman radikalisme, dan dari data yang didapat, kedua informan memiliki kesepahaman, bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, perlu dibuat, guna penyeragaman dalam pola pikir dan tindakan, yang dapat dijadikan

pedoman atau petunjuk unsur-unsur di kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Sehingga dalam proses penyusunan nantinya seluruh *stakeholder* terkait harus memberikan masukan sesuai bidangnya masing-masing. Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas di kewilayahan adalah sebuah langkah strategis dalam membangun kepercayaan antar *stakeholder*.

Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama ini bukan hanya diperuntukan bagi Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta saja, tapi juga bagi unsur-unsur Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan unsur gelar territorial Korem 072/PMK di kewilayahan pada tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada tingkatan kelurahan atau desa-desa, termasuk diantaranya untuk Babinsa dan Babinkamtibmas pada satuan territorial terkecil. Sehingga kedepan hubungan kerjasama ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Dengan terjalinnya kerjasama dalam menangkal ancaman radikalisme antara Korem 072/PMK dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan gelar satuan territorial kedua institusi, upaya menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terwujud dan ancaman radikalisme dapat diminimalisir.

Korem 072/PMK dapat menggunakan Permenhan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21 sebagai payung hukum dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama dengan Kepolisian Daerah, dimana telah disebutkan, dalam mengantisipasi segala bentuk macam ancaman yang ditimbulkan oleh ancaman nonmiliter, yang menuntut kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan bangsa, dapat diwujudkan dalam instrument hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), kesepakatan bersama atau inisiatif kebijakan lainnya (Kemhan, 2021).

4.6.2.2 Kerjasama Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme

Secara historis kelompok radikal pada awalnya memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu membangun kekuasaan yang tidak ada kompromi dengan kekuasaan Kolonial manapun, sekalipun melalui konstitusi. Hal ini berarti kelompok radikal tidak memiliki kesadaran waktu tentang ke-Indonesia-an baik secara retensi ataupun secara protensi. Sehingga dalam melihat Pancasila bukanlah sebuah kesepakatan bersama (Halkis, 2017).

Gerakan radikali pertama kali di Indonesia adalah gerakan radikal DI/TII Karto Suwiro di Jawa Barat, hingga Ba'asyir yang kemudian melanjutkan gerakan NII, karena penolakan terhadap NKRI dan menganggapnya *toghut* atau kafir. Cita-cita dari kelompok ini di Indonesia adalah mendirikan negara Islam (Daulah Islamiyah) di Indonesia. Strategi dan pola perjuangan kelompok ini telah bertransformasi, jika dulu gerakan dan jejaring mereka terbatas pada wilayah NKRI saja, kini jaringan mereka telah mengalami perluasan dan pendalaman pada lingkup Kawasan Regional Asia (Hikam, 2016).

Masifnya penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sempalan atau pecahan dari kelompok DI/TII Karto Suwiryo yang dibawa oleh Ba'asyir. Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi maupun Komunikasi, pola dan bentuk penyebaran paham radikalisme ini juga ikut bertransformasi, berbagai cara dan upaya dilakukan untuk memenuhi cita-cita mereka. Sehingga semakin sulit untuk dideteksi, dan salah satunya adalah melalui media sosial.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh FKPT menyebutkan, bahwa hampir mayoritas masyarakat Yogyakarta di setiap kabupaten dan kota Yogyakarta sudah terpapar paham radikalisme, demikian juga hasil

survei dari FKPAI menyatakan, bahwa hampir 60 % anak-anak yang bersekolah di SMA/SMK dan SLB kabupaten Sleman telah terpapar paham radikalisme, apabila hal ini tidak segera diatasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maka akan memperburuk situasi dan kondisi sosial bermasyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari sejarah panjang gerakan radikalisme yang telah diuraikan diatas dan dampak kondisi sosial pada masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan serta perlunya sikap pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis guna memecahkan persoalan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat di tawar lagi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera menyusun "*Big Plan*" dalam menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme yang menyusup ke wilayahnya, yang secara bertahap akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dengan cara merusak pondasi dasar masyarakat Yogyakarta.

Dengan merusak pondasi dasar masyarakat Yogyakarta dalam beragama, berinteraksi dan meracuni cara berpikir masyarakat Yogyakarta dengan menggerus nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan memutar balikkan fakta-fakta sejarah yang ada, maka tidak menutup kemungkinan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai simbol kota pendidikan dengan akar kebudayaan yang kuat dapat dihancurkan melalui rusaknya pendidikan generasi muda dan kondisi masyarakatnya yang kurang mendapatkan perhatian pemerintahan dari aspek ekonomi dan pendidikan. Sehingga tidak salah apabila paham radikalisme ini pada akhirnya dapat menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Struktur Organisasi dalam ke pemerintahannya yang berstatus otonomi khusus, memiliki badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-

tugasnya terhadap kondisi sosial di masyarakat maupun konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat Yogyakarta yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan organisasinya juga memiliki beberapa bagian sub bidang dalam penanganan kondisi sosial dengan berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk sub bidang dalam penanganan masalah ideologi, salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme ini. Dihadapkan pada masifnya penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyusup hampir di seluruh wilayah kota dan kabupaten, menjadikan masalah penyebaran paham radikalisme ini adalah masalah yang serius, sehingga perlu adanya upaya yang lebih besar dalam mengatasinya. Menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi saja, butuh kerjasama yang baik antar institusi dan kerjasama adalah kata kunci dalam penanganannya, seperti yang telah disampaikan dari penelitian terdahulu saudara Werijon, Sinergitas adalah kata kunci dalam menghadapi radikalisme (Werijon, 2020).

Dalam melaksanakan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh beberapa organisasi vertikal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang diwadahi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada bab Empat (4) urusan pemerintahan dibagian kelima (5) pasal 26 ayat satu (1) telah dijelaskan, untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan, sedangkan pada pasal lima (5) dijelaskan, bahwa Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan Forkopimda kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal satu (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam konteks persoalan terkait dengan penyebaran paham radikalisme, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengundang Komandan Korem 072/PMK atau Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi terkait lainnya dalam membahas upaya menangkal penyebaran paham radikalisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, bila perlu dapat mengundang instansi atau organisasi lainnya yang memiliki visi yang sama, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mengingat masalah radikalisme adalah masalah bersama yang harus segera diatasi. Dengan dasar tersebut kemudian peneliti berupaya menggali data dan informasi, sampai sejauhmana kerjasama yang dijalin Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung pemerintahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi berbagai persoalan di kewilayahan, khususnya terkait dengan persoalan penyebaran paham radikalisme yang menyusup di hampir seluruh wilayah Yogyakarta.

Dari hasil wawancara dengan para informan diperoleh data, bahwa kedua informan memiliki kesepemahaman bahwa hubungan kerjasama antara Korem 072/PMK dengan Pemerintah Daerah (Kesbangpol dan Bin) sangat baik dan saling berkontribusi. Dimana dalam wawancara dikatakan, bahwa Korem 072/PMK selalu diundang sebagai narasumber dalam memberikan sosialisasi terkait dengan Wawasan Kebangsaan, kemudian diwaktu lainnya Kesbangpol juga diundang Korem 072/PMK dalam memberikan sosialisasi terkait persoalan radikalisme di Markas Komando Korem 072/PMK dengan mengundang dari Instansi terkait. Sedangkan dengan Bin, Korem melibatkan personel intelejennya untuk tergabung dengan Kominda (Koordinasi Intelejen Daerah) yang dibentuk oleh Binda untuk mewadahi komunitas intelejen daerah dalam rangka *sharing* informasi terkait kondisi situasi terkini di wilayah kerjanya masing-masing. Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan rapat dalam satu bulan sekali atau sesuai

dengan kebutuhan. untuk menyampaikan informasi terkini dan *update data* guna memberikan laporan kepada Badan Intelijen Negara Pusat yang berada di Jakarta.

Untuk mengumpulkan data berikutnya kemudian peneliti juga menanyakan kepada para informan terkait dengan bagaimana pola pembinaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kesbangpol dan Bin) dalam penyelenggaraan pembinaan kepada seluruh masyarakat Yogyakarta agar memiliki kemampuan dalam menghadapi penyebaran paham radikalisme yang ada di Yogyakarta? Dari keterangan para informan, peneliti mendapatkan data bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pembinaan kepada masyarakat Yogyakarta yang berada di tujuh puluh delapan (78) kecamatan, dengan memberikan pembekalan-pembekalan, sosialisasi terkait dengan wawasan kebangsaan, sinau Pancasila termasuk sosialisasi tentang bahaya ancaman radikalisme.

Sedangkan dari Korem 072/PMK, peneliti juga menerima data bahwa Korem 072/PMK sebagai salah satu unsur pimpinan daerah turut berkontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah, seperti penyebaran vaksin ke daerah-daerah yang sedang dilaksanakan sampai dengan saat ini, kemudian Korem beserta jajaran satuan dibawah kendalinya memerintahkan Kodim, Yonif dan satuan setingkat detasemen, Koramil dan Babinsa di tiap tiap wilayah untuk turut serta dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan tetap melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh agama, selain memberikan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan, sinau Pancasila dan ancaman radikalisme, Korem 072/PMK juga melaksanakan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara di setiap wilayah territorial yang menjadi tanggungjawabnya. Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah program pembinaan kepada masyarakat dengan pendekatan *soft power*, untuk membangun

Lima (5) nilai dasar Bela Negara, yaitu; cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara.

Perlu kita ketahui bersama, bahwa program Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini tidak hanya untuk masyarakat dalam arti sempit, tetapi masyarakat secara umum dengan berbagai bidang profesi, intinya seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah dapat mengikuti, terutama di wilayah yang terindikasi dan terdampak penyebaran paham radikalisme, dengan mengikuti program Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini diharapkan akan dapat mengembalikan rasa cinta tanah air dan nasionalisme masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpapar, Pembangunan karakter bangsa ini akan memberikan kekebalan baru dalam menangkal ancaman radikalisme. Hal ini senada dengan penelitian dari saudara Islamy Izul dkk dalam artikelnya yang berjudul “**Strategi Pemerintah Pusat dalam Pertahanan Non Militer di Daerah**” yang terbit pada Jurnal Ilmu Pemerintahan tahun 2019, yang mengatakan bahwa pembangunan karakter bangsa melalui program Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah bagian dari revolusi mental.

Berikutnya peneliti juga mendapatkan data, dari pertanyaan bagaimana menurut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan bentuk kerjasama yang ideal di kewilayahan terutama dalam menghadapi penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari informasi yang peneliti dapatkan, peneliti mendapatkan jawaban dari informan, bahwa kerjasama yang ideal menurut informan adalah kerjasama yang dapat terlaksana terpadu, tersistematis dengan baik dan bertingkat. Bertingkat yang dimaksud adalah bertingkat dari desa atau kelurahan kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, sehingga dapat saling melindungi, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik informan yakin, ancaman penyebaran paham

radikalisme di Yogyakarta dapat di tekan seminimal mungkin.

Pendapat yang disampaikan informan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan dalam teori sinergitas, yang mengatakan, bahwa sinergitas adalah upaya untuk saling mengisi dan melengkapi agar mencapai hasil yang lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri (Covey, 1997) selain pendapat Covey tentang sinergitas, Stoner. J.A dan Wankel. C (1986) juga mengatakan, bahwa tingkat kerjasama yang terbaik adalah kerjasama yang sinergistik, yaitu kerjasama yang tinggi, saling percaya dan terpadu. akan menghasilkan hasil keluaran yang lebih optimal dari masing masing pihak yang terlibat (p. 23).

Dari hasil analisa tentang kerjasama yang ideal, berikutnya peneliti menggali data kepada masing-masing informan, baik dari Pemerintah Daerah (Kesbangpol dan Binda) maupun informan dari Korem 072/PMK tentang pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, dalam menangkal penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah perlu dalam penanganan penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama? Kemudian dari jawaban yang peneliti terima, peneliti menganalisa bahwa para informan setuju apabila dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, Standar Operasional Prosedur yang disusun nantinya akan mewadahi kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi sebagai pedoman dan petunjuk bagaimana langkah-langkah dalam menghadapi ancaman radikalisme di setiap kewilayahan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama antara Korem 072/PMK dan Pemerintah Daerah Istimewa adalah langkah strategis dalam upaya menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Korem 072/PMK dapat menjadikan Permenhan Nomer 4 Tahun 2021 sebagai dasar, yang

menyatakan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter menuntut adanya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa, yang dapat diwujudkan dalam bentuk instrument hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), kesepakatan bersama atau bentuk inisiatif lainnya.

Dengan dibuatkan Standar Operasional Prosedur dalam upaya menangkal penyebaran paham radikalisme, diharapkan nantinya akan mempermudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kebersamaan dalam pelaksanaannya, dengan terjalinnya kerjasama, diharapkan hasil yang dicapai dalam suatu program kegiatan dapat lebih optimal. Penyusunan buku pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama ini, nantinya harus memperhatikan masukan dan saran dari *stakeholder* terkait. Dengan demikian akan dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat, termasuk masukan dari aparat keamanan territorial terkecil seperti Babinsa, Babinkamtibmas atau Badan Kesbangpol tingkat kecamatan.